

Tana Toraja, adalah satu kabupaten dengan masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya dan menjadi kekhasan daerah tersebut yang telah mendunia. Pasca pemekaran, 13 (tiga belas) tahun lalu, melalui tulisan ini diajukan pertanyaan skeptis: Apakah kebijakan pemekaran bisa menjamin aspek keutuhan sistim nilai budaya diantara mereka (Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara)? Apakah tidak mungkin mengalami degradasi nilai atau deviasi perkembangan yang tidak signifikan, mengingat satu sistem nilai budaya berada di antara dua daerah otonom yang memiliki kebijakan administrasi dan pembinaan kemasyarakatan yang otomatis berbeda? Bagaimana artepak yang secara antropologi merupakan peninggalan para leluhur yang berada di satu wilayah administrasi sebelumnya atau satu daerah otonom, lalu kemudian terbagi pada dua daerah otonom ? Bagaimana aspek pemeliharaan, pengembangan, pemamfaatan artepak tersebut yang sebelumnya menjadi obyek wisata dan telah mendunia ? Bagaimana kebijakan 2 (dua) daerah otonom meletakkan kebijakan tata ruang yang sinergi berkesinambungan dan memungkinkan terjadinya kerjasama, baik secara program, maupun secara kelembagaan? dan bagaimana dengan “Tondok Lepongann Bulan Tana Matari' Allo” yang mengandung arti “Negeri Dengan Bentuk Pemerintahan dan Kemasyarakatannya Merupakan Suatu Kesatuan yang Bulat Bagaikan Bulan dan Matahari” ?

Biarkan Buku ini menjawabnya !!!

PENERBIT
de la macca

Jl. Borong Raya No. 75 A
Telp. 0811 4124 721 - 0811 4125 721
pos-el: de.lamacca@yahoo.com

ISBN 978 602 263 190 3



TORAJA Implikasi Budaya dalam Pemekaran Daerah



TORAJA

Implikasi Budaya dalam Pemekaran Daerah

**Dr. Muh. Idris Patarai, M.Si.
Drs. Suaeb Ibrahim, M.Si.
Ibrahin Tasbih, SH.,Msi.**

TORAJA

IMPLIKASI BUDAYA DALAM PEMEKARAN DAERAH

Kata Pengantar
Andi Sudirman Suleman
(Gubernur Prov. Sulawesi Selatan)

Dr. Muh. Idris Patarai, M.Si.
Drs. Suaeb Ibrahim, M.Si..
Ibrahim Tasbih, SH.,M.SH.

TORAJA Implikasi Budaya dalam Pemkaran Daerah

Penulis

Dr. Muh. Idris Patarai, M.Si.

Drs. Suaeb Ibrahim, M.Si..

Ibrahim Tasbih, SH.,M.SH.

Desain sampul

Mono Goenawan

Penata huruf

Voniasti Uba Ina Kleden

Diterbitkan:

Penerbit De La Macca (Anggota IKAPI)

Jl. Borong Raya No. 75 a Makassar

Telp. 0811 4124 721 - 0811 4125 721

Surel: gunmonoharto@yahoo.com

Cetakan Pertama, Juni 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari pengarang atau penerbit.

ISBN 978 602 263 190 3

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu (1) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”
Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga penelitian berjudul “*Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Implikasi Budaya (Studi Kasus Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara)*”, dapat Kami selesaikan.

Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian sebagai bagian program kerja IPDN Kampus Sulawesi Selatan di bawah koordinasi Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN Tahun 2021 dan mendapat respon dari Pemerintah Daerah Tanah Toraja melalui surat izin penelitian Nomor: 128/VI/IP/DPMPTSP/2021, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja ,18 April 2021; dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Nomor: 044/Bakesbangpol/VI/2021,tanggal 18 Juni 2021.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penelitian masih perlu disempurnaan, baik dari segi teknik maupun dari segi isinya dan agar hasil penelitian ini tersosialisasi secara meluas, kami terbitkan dalam bentuk buku dengan judul

“Tana Toraja dan Toraja Utara Tondok Lepongann Bulan Tana Matari’ Allo” (Negeri dengan Bentuk Pemerintahan dan Kemasyarakatannya merupakan Suatu Kesatuan yang Bulat Bagaikan Bulan dan Matahari).

Untuk itu, Kami menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Pada kesempatan yang baik ini, Kami tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Tim Penilai Penelitian yang memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga kami dapat memaksimalkan kemampuan kami untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Rektor IPDN dan Para Wakil Rektor serta Dekan Fakultas Politik Pemerintahan atas kerjasama dengan kami selama ini membuat kami dapat belajar lebih banyak.
3. Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara atas dukungan dan partisipasinya sehingga penelitian kami dapat dilaksanakan tepat waktu.
4. Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan, para Wakil Direktur dan seluruh pejabat struktural dan fungsional beserta seluruh staf di IPDN Kampus Provinsi Sulawesi Selatan
5. Seluruh pihak baik yang terlibat langsung maupun yang telah memberi support dan dorongan sehingga

penelitian dan penerbitan buku ini dapat kami wujudkan sesuai target yang kami canangkan.

Akhirnya, Kami berharap bahwa apa yang kami hasilkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	4
C. Tujuan Penelitian.	5
D. Manfaat Penelitian.	5
E. Landasan Hukum dan Kajian Pemikiran	6
1. Landasan Hukum.	6
2. Kajian Pemikiran	8
F. Tinjauan Penelitian dan Kajian Terkait Sebelumnya	11
G. Tinjauan Umum Tentang Pemekaran Daerah	17
H. Tinjauan Umum Kabupaten Tana Toraja, Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Toraja Utara dan Sistim Nilai Budaya	20
1. Tana Toraja	20
2. Toraja Utara	30
3. Sistim Nilai Budaya Toraja	34
a. Filosofis Hidup	34
b. Rumah Adat Tongkonan	35
c. Upacara Adat Rambu Solo	36
d. Upacara Adat Ma' Nene	38

e. Pekuburan Adat Toraja	39
4. Implikasi Budaya	42
I. Metode Penelitian	45
a. Teknik Pengumpulan Data.	56
b. Tehnik Pengolahan Data.	56
J. Populasi dan Sampel	64
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	65
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah dan Pemekaran Daerah	65
B. Tinjauan Pemekaran Daerah di Indonesia dan Implikasi Sistim Nilai Budaya	68
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	75
1. Uji Kualitas Data	75
a. Uji Validitas.	75
b. Uji Reliabilitas.	77
2. Hasil Uji T 2 Sampel Berpasangan	78
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	87
1. Kesimpulan.	87
2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Daerah Otonom Baru. Total daerah otonom di Indonesia dari 2004-2014 yaitu 542, terdiri atas 34 provinsi, 41 kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DK Jakarta) dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta). Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya Tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan diberbagai kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramalkan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis.

Berkenaan dengan itu, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan Bupati Kepala Daerah pertama bernama Lakitta.

Lima puluh satu tahun kemudian, lahir satu Daerah Otonomi Baru (DOB) Toraja Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara. Undang-Undang ini sekaligus menandakan Kabupaten Tana Toraja mengalami pemekaran.

Pembagian ini secara perlahan-lahan (evolusi) akan menyebabkan terjadinya berbagai macam efek dari berbagai aspek yang patut diantisipasi, antara lain: polarisasi budaya, *fraight psichlogi*, rasa memiliki, perhatian dan spirit lokal (*lokal wisdom*) yang dibutuhkan pada pembangunan daerah dan aspek kedaerahan lainnya secara administratif dan politis mengalami ambivalensi (mendua) yang sudah barang patut terkaper pada Rencana Tata Ruang (RTRW) kedua daerah otonom dimaksud.

Pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2008, dikemukakan pertimbangan kemajuan daerah dan adanya aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Pertanyaannya, apakah aspirasi tersebut mempertimbangkan implikasi nilai budaya, baik pengembangannya maupun dampaknya, sehingga sekaligus menawarkan sosulinya, yang jelas pemekaran Tana Toraja bukan karena latar belakang budaya, geografis dan nilai sejarah yang berbeda. Setidaknya hal tersebut tidak dikemukakan pada aspek argumentasi atau kepentingan pemekaran.

Tana Toraja, adalah satu kabupaten dengan masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya dan menjadi kekhas-an daerah tersebut yang telah mendunia. Pasca pemekaran, 13 (tiga belas) tahun lalu, melalui tulisan ini diajukan pertanyaan skeptis: “Apakah kebijakan pemekaran bisa menjamin aspek keutuhan sistim nilai budaya diantara mereka (Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara) dan bagaimana dengan “Tondok Lepongann Bulan Tana Matari’ Allo” yang mengandung arti “Negeri Dengan Bentuk Pemerintahan dan Kemasyarakatannya Merupakan Suatu Kesatuan Yang Bulat Bagaikan Bulan dan Matahari”?

Dalam hal ini apakah tidak memungkinkan mengalami degredasi nilai atau deviasi perkembangan yang tidak signifikan, mengingat satu sistem nilai budaya berada di antara dua daerah otonom yang memiliki kebijakan administrasi dan pembinaan kemasyarakatan yang otomatis berbeda? Bagaimana pula artepak yang secara antropologi merupakan peninggalan para leluhur yang berada di satu wilayah administrasi sebelumnya atau satu daerah otonom, lalu kemudian terbagi pada dua daerah otonom? Bagaimana aspek pemeliharaan, pengembangan, pemamfaatan artepak tersebut yang sebelumnya menjadi obyek wisata dan telah mendunia? Bagaimana kebijakan 2 (dua) daerah otonom meletakkan kebijakan tata ruang yang sinergi berkesinambungan dan memungkinkan terjadinya kerjasama, baik secara program, maupun secara kelembagaan? Selain itu, apakah memungkinkan ada kebijakan pemerintah dari kedua daerah tersebut untuk melakukan pembentukan kelembagaan *ad hoc* atau khusus? Sejauh mana faktor kepemimpinan dapat mengatasi masalah-masalah yang diestimasi tersebut?

Berdasarkan pemikiran di atas maka dianggap perlu untuk melakukan pengkajian dan penelitian pada dua daerah otonom tersebut dalam perspektif “implikasi budaya”. Oleh karena peneliti memilih model penelitian deskriptif dan mengambil judul: “Pemekaran Daerah dalam Perspektif Implikasi Budaya (Studi Kasus Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara)”.

Judul ini dimaksudkan bahwa pemekaran bisa berimplikasi pada aspek budaya, yakni aspek polarisasi budaya, terjadi dua budaya yang sebelumnya satu, dalam hal ini, budaya Toraja.

Pasca pemekaran pada perkembangannya diestimasi terbelah menjadi dua, “ada budaya Tana Toraja dan ada budaya Toraja Utara” dan inilah yang kemudian disebut sebagai “implikasi budaya” dari pemekaran daerah.

B. Rumusan Masalah.

- 1) Bagaimana implikasi sistim nilai budaya kibat pemekaran Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi impilkasi budaya atas pemekaran Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara?
- 3) Bagaimana efektifitas pemekaran daerah Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara dari segi tujuan dan sasaran pemekaran?
- 4) Sejauhmana kecenderungan polarisasi sistem nilai budaya akibat pemekaran Kabupaten Tana Toraja dan

terbentuknya Kabupaten Toraja Utara dan solusi bagi hal tersebut?

- 5) Apakah faktor kepemimpinan bisa menjadi faktor solutif?

C. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk mengetahui implikasi pada sistim nilai budaya bagi pemekaran Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara yang mempunyai karakter sistim nilai budaya yang sama.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemekaran Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara.
- 3) Untuk mengetahui efektifitas pemekaran daerah pada Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian.

- 1) Manfaat Secara Teoritis:

Penelitian secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai efektifitas pemekaran daerah Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara dari sudut pandang atau perspektif implikasi sistem nilai nilai.

- 2) Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara

dan bagi praja Ipdn yang akan mengemban amanah pemerintahan di berbagai daerah dimana mereka ditugaskan.

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikantambahan wawasan dan referensi pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran mengenai efektifitas pemekaran daerah dari perspektif implikasi sistem nilai budaya.

E. Landasan Hukum dan Kajian Pemikiran

1. Landasan Hukum.


Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya, pada Ayat (2) Pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu

pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kami membuat bagan untuk mejelaskan secara ringkas dari isi kerangka teori tersebut, yaitu:

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Teori



2. Kajian Pemikiran

Kajian pemikiran dimaksudkan untuk memberikan deskripsi teoritis tentang variabel yang diteliti, agar teori yang dipilih sebagai landasan penelitian dapat memberikan hasil penelitian yang relevan. Landasan Teoretik, menguraikan tentang konsep- konsep dan teori teori yang mendukung pemecahan masalah penelitian ini.

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, mulai timbul dan berkembang. Istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperluas bahasa (*eupieisme*) yang menyatakan proses “perpisahan” atau pemecahan suatu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari kacamata filosofi harmoni, istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru paska reformasi di Indonesia.¹

Menurut Ferrazzi Pemekaran Daerah merupakan bagian dari proses penataan daerah atau *territorial reform* atau *administrative reform*, yaitu “*management of the size, shape and hierarchy of lokal government units for the purpose of achieving political and administrative goals*”. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Ferrazzi berpendapat bahwa grand strategy otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal di

¹ Makagansa, H.R. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Yogyakarta: FUSPAD. H. 203

suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakekat otonomi daerah di negara bersangkutan. Baru setelah itu mencari „jawaban untuk tujuan apa sebenarnya pemekaran daerah (dalam konteks territorial reform) tersebut.²

Secara teoritis, pemekaran daerah pertama kali dikaji oleh *Charles Tibout* dengan pendekatan *public choice school*. Dalam artikelnya “*A Pure Theory of Lokal Expenditure*”, artinya bahwa pemekaran daerah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakat untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintah yang berbeda.³

Teori Charles Tibout memungkinkan terjadinya persaingan dari segala bidang antar pemerintahan berbeda.⁴

Secara yuridis-konstitusional, landasan yang memuat persoalan pemekaran daerah terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18, bahwa, “negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Selain itu, pemerintahan daerah juga berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

² Yana, S. Hijri. 2016. Politik Pemekaran di Indonesia. UMM Press. H. 39

³ Ibid. h 39

⁴ Tiebout, C. M. (1956), ‘A Pure Theory of Lokal Expenditures’, The Journal of Political Economy, Volume 64, No 5, pp 416-42

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pertama kali dan secara khusus mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah, hal tersebut dapat ditemukan dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

Selanjutnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan yang sebelumnya merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau nggabungan bagian daerah dari daerah yang bersandingan dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Sedang pada Undang-Undang 23 2014 memberi peluang pembentukan daerah dalam wilayah NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggarakannya otonomi daerah. Peluang seperti ini telah ada sejak reformasi dalam undang-undang sebelum Undang-Undang No. 23 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

F. Tinjauan Penelitian dan Kajian Terkait Sebelumnya

1. Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis) Oleh Abdul Hakim Pembimbing: Wahyu Hamidi dan Dahlan Tampubolon.

Dari analisa terhadap indikator ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis, didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi ADHK tahun 2009-2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,38% lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi ADHK Kabupaten Bengkalis sebagai daerah induknya yaitu sebesar 5,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi DOB sudah mampu menyaingi bahkan lebih baik dari daerah induknya. Rata-rata PDRB per kapita ADHK tahun 2009-2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp.9 juta lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita ADHK Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar Rp.7 juta. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan sosial DOB (Kabupaten Meranti) lebih baik dari pada tingkat kesejahteraan sosial daerah induknya (Kabupaten Bengkalis) pasca pemekaran.

Rasio kontribusi PDRB daerah DOB terhadap PDRB provinsi jauh lebih rendah dibandingkan daerah induknya yaitu berkisar 3% sedangkan Kabupaten induk 7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktifitas perekonomian daerah otonom baru (Kabupaten Meranti) sudah tumbuh dan

perlu peningkatan agar lebih baik bisa bersaing dengan kabupaten Induk.

Rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Meranti sebesar 36,52%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis sebagai daerah induknya yaitu sebesar 7,40%. Hal ini menunjukkan kebijakan pemekaran daerah pada kabupaten Meranti belum berhasil membawa kabupaten Meranti keluar dari kemiskinan. Trend pertumbuhan penduduk tidak miskin Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menunjukkan angka yang lebih besar dari daerah induknya yaitu Kabupaten Bengkalis. Rata-rata pertumbuhan penduduk tidak miskin pada DOB sebesar 3,31 dan 0,29. Maka sesuai dengan indikator kemiskinan dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti jauh lebih rendah dari Kabupaten Bengkalis pasca pemekaran.

Simpulan: 1) Aspek Kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum belum mampu menyaingi kinerja daerah induknya yaitu kabupaten Bengkalis, dengan kata lain dampak pemekaran belum menunjukkan hasil yang positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi walaupun jika dilihat ada beberapa indikator kinerja ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB Perkapita mampu tumbuh lebih baik dari pada daerah induknya. 2) Aspek Pelayanan Publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum sudah mampu menyaingi kinerja daerah induknya yaitu kabupaten Bengkalis, dengan kata lain dampak pemekaran menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah walaupun

jika dilihat ada beberapa indikator kinerja pelayanan publik seperti Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Prosentase Kondisi jalan baik yang tumbuh lebih rendah dari pada daerah induknya. 3) Dari analisa data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mengenai rentang kendali (span of control) antara DOB dan daerah induk, dampak pemekaran yang dilakukan dari kinerja ekonomi daerah terbukti belum membaiknya rentang kendali (span of control) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan sedangkan dari kinerja pelayanan publik daerah terbukti semakin membaiknya rentang kendali (span of control) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca kebijakan pemekaran diberlakukan.

2. Pemekaran Daerah: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemekaran Kota Meulaboh Ikhsan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Pemekaran wilayah adalah sebuah upaya untuk pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Pembentukan Kota Meulaboh juga dapat dilihat sebagai pembalikan konsentrasi kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah dengan wilayah administratif yang lebih kecil yaitu sebuah kota. Hal tersebut untuk memudahkan delegasi kekuasaan atau fungsi kepada jenjang-jenjang yang lebih rendah dalam suatu hierarki teritorial, dimana jenjang tersebut adalah satu dari unit-unit pemerintahan di dalam suatu negara. Penataan daerah mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah yang sudah ada. Dan dalam konteks Kabupaten

Aceh Barat, maka Kota Meulaboh yang sebelumnya adalah kota administratif bagi Kabupaten Aceh Barat berubah menjadi Kota Meulaboh yang otonom dan mandiri dalam hal pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi dari para pakar menunjukkan bahwa Kota Meulaboh sangat urgen untuk dibentuk mengingat Kota Meulaboh adalah kota yang sudah lama berdiri di wilayah baratselatan Aceh namun hingga kini belum mampu berkembang secara maksimal. Padahal Kota Meulaboh adalah kota perdagangan di mana arus ekonomi sangat kencang berlangsung di kota ini. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya belum maksimal karena Kabupaten Aceh Barat memiliki wilayah geografis yang luas karena terdiri atas 12 Kecamatan. Dengan adanya pembentukan Kota Meulaboh maka diharapkan akan terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan yang baru dan iklim investasi semakin membaik bagi terbukanya peluang usaha. Para pendukung fragmentasi daerah atau pemekaran melihat bahwa fragmentasi daerah akan membuat kualitas governance menjadi lebih baik karena mampu mendekatkan institusi Jurnal Public Policy 1 166 pemerintah, proses pembuatan kebijakan, dan para pejabat dengan masyarakat. Dalam bahasa yang berbeda pembentukan Kota Meulaboh menjadikan warga kota menjadi lebih mudah untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, akuntabilitas dari pemerintah Kota Meulaboh ke depan akan semakin terbuka, efektif, dan efisien karena semakin rendahnya biaya transaksi, biaya internalisasi, dan koordinasi antar wilayah.

3. The Effect Of Regional Autonomy Law And Potential Of Regional Expansion Study: Potential Formation Of Tapanuli Province Sarles Gultomsarlesgultomlawyer@gmail.com Student of Doctoral Program of Law Science, UNISSULA. Conclusion: Expansion of the region is a process of splitting the region, from a province, county, or city to more than one region. Tarigan stated that the division of regions is the division of administrative authority of a region into two or several areas. Expansion of the territory includes the division of the area and the potential of the natural resources contained in it and the population. The reform era marked by the increasing demand for regional expansion goes hand in hand with the regulation of the formation of new autonomous regions which is considered easier than the previous time. Since regional autonomy and fiscal decentralization began on 1 January 2001, the expansion of regency or city and also province became very popular as the number continues to grow. In fact, the formation of new areas with consideration of approaching public service to the community or geopolitical and geo-economic strategic considerations has been done by the Government of Indonesia before the issuance of Law Number 22 Year 1999 regarding Regional Government which was enforced since January 2001. The issue of regional expansion and criteria has been established through Government Regulation No. 129/2000 on Criteria for Expansion and Requirements for the Establishment, Elimination and Merger of the Regions which are then amended by Government Regulation No. 78 of 2007

on Procedures for the Establishment, Removal and Merger of Regions. Law Number 22 Year 1999 opens opportunities for provinces, districts and municipalities to expand regions. The rules for the implementation of expansion are regulated in Government Regulation No. 129/2000 on Criteria for the Expansion and Requirements for Formation, Elimination and Regional Merger. In PP Number 129 Year 2000 set some criteria of assessment indicators that must be fulfilled by the areas to be expanded. Although Law Number 22 Year 1999 has been revised into Law Number 32 Year 2004 which regulates 3 requirements for the establishment of new regions namely administrative, technical and physical requirements of territorial, but the The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017 Sultan Agung Islamic University 591 technical regulation of expansion area refers to Government Regulation Number 129 Year 2000 and subsequently revised to Government Regulation Number 78 Year 2007 on Procedures for Establishment, Elimination and Merger of Regions. Since the process of democratization in Indonesia began in 1998, and coupled with the enactment of regional autonomy officially began on January 1, 2001, the desire of people in the region to expand the region increased sharply. As data from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia the development of autonomous regions in Indonesia in 1999 to 2013 has formed 217 new autonomous regions consisting of 8 Provinces, 175 Regencies, and 34 Municipalities. Thus, the total autonomous region

is currently 535 consisting of 34 Provinces and 501 Regencies and Municipalities. Meanwhile, DKI Jakarta Province consists of 1 administrative district and 5 administrative cities, because DKI Jakarta is a special area special.

G. Tinjauan Umum Tentang Pemekaran Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18) sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu;

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18 tersebut di atas mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa.

Dalam rangka melaksanakan amanat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dibutuhkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan

daerah berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Mekanisme pemekaran daerah yang dimaksud adalah dimana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah, lalu daerah persiapan tersebut diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan kegiatan administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan bisa memenuhi syarat, maka barulah daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi DOB. Sedangkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan tersebut tidak dapat melakukan pemekaran atau tidak dapat menjadi DOB.

Selanjutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup antarlain sosial budaya, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dengan otonomi maka akan tercipta mekanisme, di mana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil sehingga, dengan demikian, daerah

akan memiliki kepercayaan dan akhirnya akan terintegrasi ke dalam pemerintahan nasional. Dengan otonomi, maka proses demokrasi dapat dijalankan yang juga akan menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat.

H. Tinjauan Umum Kabupaten Tana Toraja, Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Toraja Utara dan Sistem Nilai Budaya

1. Tana Toraja

Di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, tahun 2017, diungkapkan sejarah Kabupaten Tana Toraja, bahwa kata Tana Toraja sendiri baru dikenal pada abad ke XVII, yaitu sejak daerah ini mengadakan hubungan dengan beberapa daerah tetangga, yaitu Bone, Sidenreng dan Luwu. Ada beberapa pendapat tentang arti kata Tana Toraja, antara lain dalam Bahasa Bugis To = Orang, Riaja = Dari Utara.

Ada pula yang berpendapat, bahwa kata Toraja berasal dari kata To Riaja yang berarti orang dari barat, anggapan ini diberikan oleh orang-orang dari daerah Luwu, pada permulaan abad ke XIX yaitu sejak penjajah kolonial Belanda mulai merentangkan sayapnya ke daerah pedalaman Sulawesi Selatan.

Dalam buku Sejarah Sulawesi Selatan,(2004) yang memuat sejarah semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, pada bagian Kabupaten Tana Toraja tertulis judul “Kerajaan Tana Lempongan Bulan”, ternyata inilah namanya dalam sejarah.

Istilah Toraja dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada awalnya hanya sebagai keterangan atau petunjuk tentang warga dari satu kaum yang bermukim di dataran tinggi, dataran itu kemudian disebut Tana Toraja yang berarti: Negeri Orang *Ri-Aja*. *Ri-aja* adalah arah, yang berarti “barat” menurut orang-orang dari daerah Luwu, sedangkan orang Bugis Bone dan Sidenreng menyebut *Ri-aja* sebagai Utara.

Selain itu, istilah Toraja memberi makna kelompok kaum yang lambat laun membedakan diri dari kelompok-kelompok kaum To Luwu yang menetap di kawasan pantai. Kelompok kaum yang bergerak membedakan diri ini kemudian dikenal sebagai kelompok etnik atau suku bangsa To Raja.

Demikianlah sehingga apabila ditelusuri, dalam pendekatan persebaran penduduk maka Toraja berasal dari sekelompok kaum yang bergerak dari pantai ke arah pegunungan sebelah barat dan utara, suatu dataran tinggi yang sejuk.

Atas kesepakatan di antara kaum-kaum yang ada di Tana Toraja terbentuklah Desa-Desa yang disebut Bua'. Gabungan beberapa bua' disebut Lembang dipimpin seorang Arung atau Ampu Lembang. Setiap Lembang memiliki Tongkonan Layuk (Rumah Adat Keluarga Kaum). Wilayah gabungan 40 Arung dari 40 Lembang di Toraja disebut Tana Lempongan Bulan Padang Matari Allo'.

Tahun 1906 pasukan penjajah colonial Belanda tiba di Rantepao dan Makale melalui Palopo, bersamaan dengan hal itu maka perlawanan gigih mulai juga dilancarkan oleh beberapa penguasa antara lain Pongtiku, Bombing, Wa'

Saruran dan lain-lain yang menimbulkan cukup banyak korban dipihak kaum penjajah.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menyusun pemerintahannya yang terdiri dari Distrik, Bua dan Kampung yang masing-masing dipimpin oleh penguasa setempat atau yang disebut Puang, Parengé dan Mádika.

Setelah 19 (Sembilan belas) tahun Hindia Belanda berkuasa di daerah tana Toraja, maka daerah ini dijadikan sebagai *Onderrafdeling* dibawah *Selfberstuur* Luwu di palopo yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) *Landschaap* dan 410 (empat ratus sepuluh) kampung, dan sebagai *Controleur* yang pertama yaitu H.T, Manting.

Pada tanggal 16 Oktober 1946 dengan Besluit LTGG tanggal 8 Oktober 1946 Nomor 5 (Stbld. 1946 Nomor 105) *Onderrafdeling* Makale/Rantepao dipisahkan dari Swapraja yang berdiri sendiri dibawah satu pemerintahan yang disebut Tongkonan Ada'. Pada saat Pemerintahan berbentuk Serikat (RIS) Tahun 1946 *Tongkonan Ada'* diganti dengan suatu pemerintahan darurat yang beranggotakan 7 (tujuh) orang dibantu oleh satu badan yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI) yang beranggotakan 15 (lima belas) orang.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 482, Pemerintah Darurat dibubarkan dan pada tanggal 21 Februari 1952 diadakan serah terima Pemerintahan kepada Pemerintahan Negeri (KPN) Makale/Rantepao, yaitu kepada Wedana Andi Achmad dan pada saat itu Wilayahnya terdiri dari 32 Distrik, 410 Kampung yang kemudian diubah menjadi 15 Distrik dan 133 Kampung.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan Bupati Kepala Daerah pertama bernama Lakitta. Pada tahun 1961 berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2067 A, Administrasi Pemerintahan berubah dengan penghapusan Sistem Distrik dan Pembentukan Pemerintahan Kecamatan. Tana Toraja yang pada waktu itu terdiri dari 15 Distrik dengan 410 Kampung berubah menjadi 9 Kecamatan dengan 135 Kampung, kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 450/XII/1965 tanggal 20 Desember 1965 diadakan Pembentukan Desa Gaya Baru.

Atas dasar petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tentang pembentukan Desa Gaya Baru tersebut, maka ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 152/SP/1967 tanggal 7 September 1967 tentang pembentukan Desa Gaya Baru dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sebanyak 65 Desa Gaya Baru dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sebanyak 65 Desa gaya Baru yang terdiri atas 186 Kampung dengan perincian sebagai berikut:Kecamatan Makale, 7 Desa dan 20 Kampung; Kecamatan Sangalla, 4 desa dan 8 kampung; Kecamatan Mengkendek, 10 desa dan 20 kampung; Kecamatan Saluputti, 4 desa dan 25 kampung; Kecamatan Bonggakaradeng, 4 desa dan 15 kampung; Kecamatan Rantepao, 4 desa dan 18 kampung; Kecamatan Sangalangi, 9 desa dan 40 kampung; Kecamatan Sesean, 11

desa dan 18 kampung; dan Kecamatan Rindingallo, 10 desa dan 22 kampung.

Berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya dari 65 Desa Gaya Baru tersebut berubah menjadi 45 Desa dan 20 Kelurahan. Selanjutnya dengan keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 169 tahun 1983 tanggal 26 September 1983 dibentuk Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan. Tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka melalaui instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980, dari 65 Desa dan Kelurahan tersebut dibentuk lagi 18 Desa Persiapan yang selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 168/XI/1982 tanggal 29 November 1982, ke 18 Desa Persiapan tersebut menjadi Desa Definitif.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 1988 tanggal 26 September 1988, maka dibentuklah sebuah wilayah kerja Pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah Utara, yang meliputi Kecamatan Rantepao, Sanggalangi, Sesean dan Rindingallo. Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1102/IX/1989 tanggal 11 September 1989, dari 83 Desa tersebut, kemudian dikearkan kembali 8 Desa Persiapan, dan melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 769/VI/1991 tanggal 20 Juni 1991, dari 8 Desa Persiapan tersebut ditetapkan sebagai Desa Definitif.

Pada awal tahun 1995 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor SK.78/II/1995 tanggal 6 Februari 1995 dibentuk 4 (empat) Perwakilan Kecamatan, masing-masing: 1. Perwakilan Kecamatan Rantetayo; 2. Perwakilan Kecamatan Tondon Nanggala; 3. Perwakilan Kecamatan Simbuang, dan 4. Perwakilan Kecamatan Sa'dan Balusu

Pada akhir tahun 1995 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 954/XI/1995 tanggal 14 Desember 1995 dibentuk kembali 2 (dua) Kecamatan Perwakilan, yaitu: 1. Perwakilan Kecamatan Bittuang; 2. Perwakilan Kecamatan Buntao' Rantebua.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Kpts. 68/II/1995 tanggal 20 Februari 1995, dari 22 Kelurahan Persiapan telah disahkan 15 Kelurahan Persiapan menjadi Kelurahan Definitif. Dari sejumlah Desa dan Kelurahan tersebut kemudian dimekarkan lagi 104 Desa Persiapan dan 10 Kelurahan Persiapan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 84/II/1996 tanggal 6 Februari 1996, dan selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 771/X/1996 tanggal 9 Oktober 1996 dibentuk kembali 15 Desa Persiapan. Dalam perkembangan selanjutnya pada pertengahan tahun 1997 melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 162/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997, 10 Kelurahan Persiapan disahkan menjadi Kelurahan Definitif, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor

163/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997 ke 104 Desa Persiapan disahkan menjadi Desa Definitif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja berubah menjadi Kabupaten Tana Toraja, yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000, dimana 6 Kecamatan Perwakilan ditetapkan menjadi Kecamatan Definitif, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Tana Toraja menjadi 15 Kecamatan. Dalam perkembangan selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 11 April 2001, dari 238 Desa yang ada berubah namanya menjadi Lembang, dan beberapa di antaranya mengalami penggabungan.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 18 Tahun 2000 tanggal 20 April 2001, Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 119 Lembang. Dengan dikelurakannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2000 tanggal 18 September 2004, maka Kabupaten Tana Toraja terdiri atas 29 Kecamatan, 73 Kelurahan dan 195 Lembang.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan dinamika masyarakat di daerah yang bergerak cepat dari waktu ke waktu ditambah dengan kebutuhan akan perubahan organisasai, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 tahun 2000, Kabupaten Tana Toraja terdiri atas 40 Kecamatan, 87 Kelurahan dan 223 Lembang.

Berdasarkan aspirasi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan daerah otonomi serta dukungan dan pernyataan politik dari Pemerintah Daerah maka pada tanggal 21 Juli 2009 ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 101. Dengan demikian secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Tana Toraja terbagi menjadi dua yaitu, Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten induk dan Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah otonomi baru yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2008, yang mana luas Kabupaten Tana Toraja setelah mengalami pemerbaran menjadi 2.054,3 Km², yang terdiri dari 19 Kecamatan, 112 Lembang dan 47 Kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Tana Toraja terletak antara 119° 0' – 120° 0' Bujur Timur, dan antara 2° 0' -3° 0' Lintang selatan. Luas keseluruhan Kabupaten Tana Toraja sekitar 2.054,3 Km² yang terbagi atas 19 (Sembilan belas) Kecamatan, 47 Kelurahan, 112 Lembang dengan luas dan prosentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten masing-masing sebagai tersebut pada table. 1 berikut ini :

Tabel 1.1. Luas Daerah dan Prosentase Luas Terhadap Luas Kabupaten Dirinci Per Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Daerah	
		Luas (Km ²)	Prosentase
1	2	3	4
1	Saluputti	87,54	4,26
2	Bittuang	163,27	7,95
3	Bongkaradeng	206,76	10,06
4	Makale	39,75	1,93
5	Simbuang	194,82	9,48
6	Rantetayo	60,35	2,94
7	Mengkendek	196,74	9,58
8	Sangalla	36,24	1,76
9	Gandang Batu Silanan	108,63	5,29
10	Rembon	134,47	6,55
11	Makale Utara	26,08	1,27
12	Makale Selatan	61,70	3,00
13	Masanda	134,77	6,56
14	Sangalla Selatan	47,80	2,33
15	Sangalla Utara	27,96	1,36
16	Malimbong Balepe	211,47	10,29
17	Mappak	166,02	8,08
18	Rano	89,43	4,35
19	Kurra	60,50	2,94
	Jumlah	2.054,30	100

Data : BPS Tana Toraja

Tana Toraja sebagai salah satu Kabupaten yang berada di sebelah utara Provinsi Sulawesi Selatan secara administrasi pemerintahan berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi barat)
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Enrekang dan Pinrang
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Mamasa (Provinsi Sulawesi Barat)

Dilihat dari segi topografi wilayah, Kabupaten Tana Toraja pada umumnya bergunung-gunung dan berbukit-bukit diatas ketinggian antara 170 sampai 3083 meter dari permukaan laut. Dengan kondisi topografi tersebut struktur atau bentuk wilayahnya bervariasi mulai dari yang datar, landau, agak curam, curam hingga sangat curam sebagaimana tersebut pada Tabel berikut:

Tabel 2.1. Kondisi Topografi Kabupaten Tana Toraja Di Rinci Menurut Kelas Lereng *Table 1.1*

No.	Kelas Lereng	Bentuk Wilayah	Luas (Km)	Presentase
1	2	3	4	5
1.	0-2	Datar	4.788,00	2,33
2.	2 - 15	Landai	9.757,00	4,75
3.	15 - 40	Curam	116.083,00	56,51
4.	> - 40	Sangat Curam	74.802,00	36,41
Jumlah			2.054,30	100

Sumber Data BPN Kab. Tana Toraja

2 Toraja Utara

Selain dasar hukum pembentukan Tana Toraja, sebagaimana telah disebutkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Toraja juga tidak terlepas dari sejarah lahirnya Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya, bersama ini kita telusuri proses lahirnya atau terbentuknya Toraja Utara sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah Tana Toraja .

Aspirasi pemekaran dapat kita simak pada perjalanan panjang para penginisiatior Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Toraja Utara. Tanggal 4 April 2001 Terwacananya pemekaran kabupaten Tana Toraja untuk membentuk Kabupaten Toraja Utara yang disampaikan secara resmi oleh beberapa tokoh masyarakat, dalam pertemuan sosialisasi pembentukan propinsi Luwu Raya yang diprakarsai oleh Pengurus KNPI Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja. Disusul pada tanggal 5 April 2001 sampai dengan 31 Mei 2002 setahun lebih perjalanan marathon dalam bentuk diskusi informal dalam kelompok-kelompok masyarakat mengenai wacana pemekaran Kabupaten Tana Toraja untuk membentuk Kabupaten Toraja Utara.

Kemudian tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Agustus 2002 Penjaringan tanda tangan dari beberapa Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Tokoh Adat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan LSM yang ada dalam wilayah pembentukan kabupaten Toraja Utara sebagai pencerminan dari masing-masing kecamatan, bahkan ada yang mencerminkan dari seluruh wilayah kecamatan se-kabupaten Tana Toraja. Hingga pada tanggal 2 September 2002, penyampaian tanda tangan aspirasi masyarakat ke DPRD kabupaten Tana

Toraja oleh delegasi yang mengatasnamakan diri sebagai penginisiatif.

Aspirasi tersebut diterima dalam sidang DPRD, dan oleh Pimpinan DPRD diteruskan ke Komisi A. Setelah di komisi A dikembalikan ke Pimpinan DPRD dengan saran dari komisi A supaya dilanjutkan oleh Pimpinan DPRD ke Panitia Musyawarah untuk diagendakan.

Penyampaian aspirasi yang sama disampaikan kepada pihak Eksekutif pada tanggal 3 September 2002 dan diterima langsung oleh Bupati Tana Toraja. Oleh Bupati Tana Toraja disampaikan bahwa: “Apakah karena saya orang selatan sehingga muncul aspirasi ini?” Oleh delegasi (Penginisiatif) yang menyampaikan aspirasi menjawab: “Bukan begitu yang kami maksud pa Bupati. Sebenarnya aspirasi ini muncul jauh hari sebelumnya dan sekarang dimungkinkan dengan peraturan perundang-undangan. Aspirasi ini semata hanya mau melihat agar Tana Toraja dapat lebih dipacu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kalau sudah menjadi 2 (dua) kabupaten”.

Dijelaskan oleh para penginisiatif bahwa: “sampai sekarang aspirasi ini murni, tidak ditunggangi dengan kepentingan politik”. Bupati Tana Toraja mengatakan lagi bahwa: “Tidak ada seorangpun penguasa yang mau kehilangan sebahagian wilayah kekuasaannya, tapi kalau ini benar demi kepentingan Toraja, maka saya harus dukung sepanjang disetujui oleh DPRD kabupaten Tana Toraja”.

Hasilnya kemudian, pada 12 September 2002 para penginisiatif dapat mengikuti Sidang Pieno DPRD kabupaten Tana Toraja, dan dalam Sidang pleno tersebut disepakati untuk memekarkan kabupaten Tana Toraja, yaitu

kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Sidang pleno tersebut dipimpin oleh Wakil ketua DPRD kabupaten Tana Toraja yakni Bapak Drs. W. G. Toding dan Bapak Drs. M. T. Allorerung.

Perjalanan, dari hari ke hari, pembentukan Daerah Otonomi Baru Toraja Utara semakin mengerucut, tanggal 20 September 2002 Penginisiatif membuat surat undangan kepada semua lapisan masyarakat baik yang telah membubuhi tanda tangannya yang disampaikan ke DPRD kabupaten Tana Toraja maupun yang belum sempat bertanda tangan untuk hadir dalam rapat pembentukan Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara yang dalam undangan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2002.

Kemudian, tanggal 24 September 2002 hari ditanda tangannya Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tana Toraja oleh ketua DPRD Nomor: II/KEP/DPRD/D02002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Tana Toraja yang disahkan dalam sidang pleno tanggal 12 September 2002 ditanda tangani Ketua DPRD kabupaten Tana Toraja.

Pada tanggal 25 September 2002 Rapat pembentukan Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, dengan simpulan sebagai berikut: a) Meninjaklanjuti kesepakatan bersama, termasuk aspirasi yang telah disampaikan ke DPRD dan ke Bupati Tana Toraja untuk membentuk Kabupaten Toraja Utara. Untuk pengurusan selanjutnya, perlu dibentuk Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara; b. Untuk pengurusan selanjutnya perlu dibentuk Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara; C. Menetapkan Kol. (Purn) M.B.Bangalino sebagai Ketua Umum Panitia

Terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur; d. Memilih dan menetapkan formatur yang akan menyusun komposisi dan personalia Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara.

Seterusnya pada tanggal 26 September 2002, ditandatangani surat rekomendasi Bupati Tana Toraja Nomor: 136/1063/Pem.Um, perihal Usul Pemekaran Kabupaten Tana Toraja, dan 28 September 2002 Pembuatan usul pembentukan Kabupaten Toraja Utara dengan surat Nomor: 05/PP-KTU/IX/2002 yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan serta disampaikan ke Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ketua DPR-RI, Menteri Kehakiman dan HAM di Jakarta.

Menetapkan Kolonel (Purnawirawan) M.B. Bangalino sebagai Ketua Umum Panitia terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur. Tanggal 26 September 2002 ditandatanganinya Surat Rekomendasi Bupati Tana Toraja Nomor: 136/1063/Pem.Um. Perihal Usul Pemekaran Kabupaten Tana Toraja. Dan pada tanggal 28 September 2002 Pembuatan Usul Pembentukan Kabupaten Toraja Utara dengan surat Nomor :05PP-KTU/I)02002 yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan.

Demikian pula, Kabupaten Toraja Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tana Toraja, meliputi wilayah: Kecamatan Rantepao; Kecamatan Sesean; Kecamatan Nanggalala; Kecamatan Rindingallo; Kecamatan Buntao; Kecamatan Sadan; Kecamatan Sanggalangi; Kecamatan Sopai; Kecamatan Tikala; Kecamatan Balusu; Kecamatan Tallunglipu; Kecamatan Dende' Piongan Napo; Kecamatan Buntu Pepasan; Kecamatan Baruppu; Kecamatan Kesu; Kecamatan Tondon; Kecamatan Bangkelekila; Kecamatan Rantebua; Kecamatan

Sesean Suloaara; Kecamatan Kapala Pitu; dan Kecamatan Awan Rante Karua.

3. Sistim Nilai Budaya Toraja

Sistim nilai budaya Toraja adalah keseluruhan kebiasaan-kebiasaan yang di warisi dan diperaktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, keagamaan yang saling mendukung sebagai ciri khas masyarakat Toraja. Mulai dari adat, kelahiran, kematian dan pemakamannya hingga pada kebiasaan dalam tata krama kehidupan pribadi, sosial, pernikahan dan dengan hubungan dengan Tuhan.

Hal - hal tersebut, dapat kita urut sebagai berikut:

a. Filosofis Hidup

Masyarakat Toraja hidup dengan mengamalkan falsafah kehidupan leluhur mereka yang disebut 'tallu lolona'. Tallu lolona memiliki arti tiga kehidupan, yakni kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan kehidupan lingkungan. Sistem pengetahuan dan cara berfikir suku toraja selalu dilandaskan pada falsafah tallu lolona ini. Suku Toraja mengembangkan hubungan harmonis antara sesama makhluk (*lolo tau, lolo patuan dan lolo tananan*) serta hubungan dengan yang kuasa didasarkan pada nilai keutuhan yang saling menghidupkan.

Oleh sebab itu, bagi masyarakat Toraja, kehidupan yang saling memberikan keuntungan antara manusia, hewan dan lingkungan merupakan bentuk kehidupan yang ideal. Kehidupan yang saling memberi dan menguntungkan terhadap sesama makhluk akan menciptakan bentuk

kehidupan yang indah dan damai. Prinsip hidup ini membentuk jati diri kepribadian orang suku Toraja yang selalu hidup bersanding dengan alam secara harmonis dan tidak dapat dilepaskan dari unsur alam.

b. Filosofis ‘*Tau*’

Selain itu, masyarakat toraja juga memiliki filosofi yang disebut dengan ‘tau’. Filosofis ‘tau’ ini memiliki empat pilar utama yang harus dijadikan sebagai arah hidup orang Toraja. Empat pilar tersebut adalah: Sugi’ (Kaya); Barani (Berani); Manarang (Pintar); dan Kinawa (Berhati Mulia, yakni memiliki nilai-nilai luhur, agamis dan bijaksana).

Seorang Toraja bisa disebut sebagai ‘tau’ (manusia) ketika telah mampu mengamalkan keempat pilar dasar tersebut. Kedewasaan manusia dalam budaya suku Toraja terjadi ketika pribadi seseorang benar-benar telah mampu mencerminkan falsafah dasar ‘tau’ tersebut.

c. Rumah Adat Tongkonan

Tongkonan merupakan sebutan bagi rumah adat suku Toraja. Bentuknya yang unik seperti perahu, menjadi ciri khas rumah tongkonan. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya menduduki atau tempat duduk. Hal ini karena dahulu tongkonan difungsikan sebagai tempat berkumpulnya bangsawan Toraja sambil duduk dan berdiskusi. Oleh sebab itu, Tongkonan disebut juga *to ma’ parenta* atau pusat pemerintahan.

Rumah adat *tongkonan* selalu dibangun berhadapan dengan *alang sura* (lumbung padi). Hal ini karena masyarakat tongkonan menganggap bahwa rumah tongkonan merupakan perlambang ibu, sedangkan *alang*

sura (lambung padi) adalah perlambang bapaknya. Bila tongkonan menghadap selatan, maka alang sura akan dibangun didepannya dengan menghadap utara. Struktur pembangunan yang demikian melambangkan bentuk suami istri antara tongkonan dan alang sura.

Tongkonan memiliki struktur bentuk yang mencerminkan adat dan kepercayaan suku Toraja. Struktur bangunan Tongkonan terdiri dari 3 bagian, yaitu: 1. Rattungbuana. Merupakan ruang yang berada di bagian atas rumah. Memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda pusaka yang mempunyai nilai sakral dan benda-benda yang dianggap berharga; 2. Kale Banua. Merupakan bagian tengah yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan melakukan pertemuan. Kale Banua masih terbagi lagi menjadi 3 bagian yakni: 1. Tengalok, yang difungsikan sebagai tempat untuk anak-anak dan tempat tidur tamu. 2. Sali, sebagai tempat berkumpulnya keluarga atau tempat makan bersama. 3. Sambung, biasanya digunakan oleh kepala keluarga.

d. Upacara Adat *Rambu Solo*

Upacara adat *Rambu Solo* adalah upacara kematian yang diselenggarakan oleh orang Toraja. Umumnya, upacara *Rambu Solo* terdiri dari 2 prosesi upacara yakni proses pemakaman dan prosesi kesenian. Proses tersebut dilangsungkan secara harmonis dalam satu upacara pemakaman yang menunjukkan penghormatan orang Toraja pada leluhur mereka yang telah meninggal.

Proses pemakaman (*rante*) biasanya diadakan di tengah lapangan yang ada pada kompleks rumah adat

tongkonan. Prosesi ini terdiri dari beberapa kegiatan ritual.

1. *Ma'Tudan Mebalun*, yaitu prosesi untuk melakukan pembungkusan pada jasad orang yang meninggal;
2. *Ma'Roto*, yaitu prosesi untuk menghias peti jenazah dengan menggunakan benang emas dan benang perak;
3. *Ma'Popengkalo Alang*, yaitu prosesi mengarak atau membawa jasad yang telah dibungkus ke sebuah lumbung untuk disemayamkan;
4. *Ma'Palao atau Ma'Pasonglo*, yaitu proses mengarak jasad dari area Rumah Tongkonan ke kompleks pemakaman yang disebut Lakkian.

Sedangkan pada prosesi kesenian, terdapat beberapa bentuk kesenian toraja yang disuguhkan. Kesenian ini tidak hanya untuk memeriahkan upacara tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang sudah meninggal. Terdapat beberapa bentuk kesenian yang biasanya disuguhkan.

1. Mengarak kerbau yang akan menjadi kurban;
2. Pertunjukan beberapa musik daerah, seperti *Pa'Pompan*, *Pa'Dali-dali*, dan *Unnosong*;
3. Pertunjukan beberapa tarian adat suku Toraja, antara lain *Pa'Badong*, *Pa'Dondi*, *Pa'Randing*, *Pa'katia*, *Pa'Papanggan*, *Passailo* dan *Pa'Silaga Tedong*;
4. Pertunjukan Adu Kerbau, sebelum kerbau-kerbau tersebut nantinya akan dikurbankan;
5. Penjualan kerbau sebagai hewan kurban sebagai pelengkap prosesi upacara kematian.

Pada saat penyembelihan kerbau, kerbau disembelih dengan cara menebas leher kerbau hanya dengan sekali tebasan. Cara ini merupakan ciri khas masyarakat Tana Toraja. Selain itu, kerbau yang akan disembelih bukanlah kerbau biasa, tetapi kerbau bule yang disebut Tedong Bonga yang harganya bisa mencapai angka antara 10 hingga 50 juta atau lebih per ekornya. Karena itulah, upacara kematian suku toraja, disebut juga sebagai upacara kematian yang mahal.

e. Upacara Adat Ma' Nene

Upacara ma' nene merupakan salah satu tradisi budaya adat suku toraja yang bisa dibilang unik. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka yang telah meninggal. Penghormatan ini dilakukan dalam bentuk pembersihan mayat dan penggantian baju bagi jasad nenek moyang yang telah meninggal. Ritual ini diselenggarakan setiap 3-4 tahun sekali.

Upacara ini dilakukan dengan mendatangi makam nenek moyang, lalu mengeluarkan jasad mereka yang sebelumnya dimulai dengan semacam upacara adat dan membaca do'a bersama. Jasad-jasad ini kemudian dibersihkan dengan menggunakan kuas, lalu baju-baju mereka diganti dengan menggunakan baju-baju baru. Pembersihan dan penggantian baju jasad ini membutuhkan waktu tidak lama yakni sekitar 30 menit saja. Selanjutnya jasad-jasad tersebut kembali dimasukkan kedalam pekuburannya. Upacara diakhiri dengan do'a kembali dan makan bersama sambil silaturahmi antar keluarga yang masih satu leluhur.

f. Pekuburan Adat Toraja

Masyarakat suku Toraja memiliki beberapa macam bentuk pekuburan untuk menguburkan jasad orang yang telah meninggal. Bentuk pekuburan ini merupakan salah satu unsur kebudayaan suku Toraja yang lain daripada yang lain, karena terdapat lima macam bentuk pekuburan yang dimiliki oleh suku Toraja. Bentuk-bentuk pekuburan tersebut antara lain:

Kuburan Goa: Masyarakat suku Toraja memiliki salah satu bentuk adat menyimpan jenazah orang meninggal di dalam peti-peti mati yang kemudian disimpan di dalam goa-goa. Oleh sebab itu goa tempat menyimpan jenazah orang yang telah meninggal ini kemudian diberi nama kuburan goa. Kuburan goa ini banyak ditemui di Londa, Tampang Allo Sangalla serta di beberapa tempat lain.

Kuburan Gantung: Selain menyimpan jenazah orang meninggal di dalam goa, terdapat sebagian masyarakat Toraja yang menyimpan jenazah di tebing-tebing bebatuan. Pada tebing-tebing tersebut dibuatkan semacam rak-rak sebagai tempat untuk meletakkan peti-peti mati yang berisi jenazah.

Kuburan Batu (*Liang*): Kuburan batu biasanya digunakan untuk menyimpan jenazah orang yang memiliki status sosial tinggi. Pembuatannya adalah dengan membuat lubang pahatan pada batu-batu besar yang ada digunung. Pembuatannya bisa memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Oleh sebab itu, pekuburan jenis ini biasanya hanya orang berstatus sosial tinggilah yang menggunakannya.

Kuburan Pohon (Passilliran): Pohon yang digunakan untuk menyimpan jenazah disebut pohon tarra'. Pohon ini kemudian dilubangi sebagai tempat untuk menyimpan jenazah. Kuburan jenis ini biasanya digunakan untuk menguburkan bayi yang meninggal di bawah umur 6 bulan.

Kuburan Patane: Kuburan jenis ini merupakan kuburan yang paling umum untuk dijumpai di Tana Toraja. Kuburan jenis ini memiliki bentuk seperti rumah biasa. Namun kebanyakan berbentuk seperti rumah Tongkonan.

g. Adat Pernikahan

Dalam adat suku Toraja terdapat 3 bentuk cara atau upacara untuk melangsungkan pernikahan. Cara yang ditempuh sesuai dengan kesepakatan dari pihak wanita dengan pihak laki-laki dan disesuaikan dengan kemampuan atau status sosial masing-masing keluarga mempelai.

Upacara *Rompo Bobo Bonnang*: Upacara pernikahan jenis ini merupakan yang paling simpel dan sederhana. Tata caranya:

- a. Utusan mempelai pria datang menemui keluarga mempelai wanita untuk menyampaikan lamaran. Bila keluarga wanita menyetujui, maka akan disampaikan kapan waktu kedatangan keluarga mempelai pria.
- b. Bila waktu ketentuan kedatangan sudah tiba maka keluarga mempelai pria dan mempelai pria akan mendatangi keluarga mempelai wanita. Selanjutnya orang tua mempelai wanita akan menyambut kedatangan mereka dengan bertanya "*To lendu konronan roomika batuto lempong kaboangian rokomiko*" (Adakah kamu ini singgah karena hujan atau

karena kemalaman?). Lalu perwakilan dari mempelai pria akan menjawab “*Toeroka lendu to konronan batu toeroki lempang to kabuangin apa lamu ulu’ rukon olukna rompo kopa loma luntun roku bicarana pasuelle allo*” (kami tidak singgah karena kehujanan, tapi kami akan datang untuk mengadakan pernikahan sesuai aturan dari dahulu kepada nenek moyang kita).

- c. Selanjutnya keluarga mempelai wanita akan menerima mereka dan kemudian dilakukan perjamuan makan bersama. Setelah itu para keluarga mempelai pria akan kembali pulang kecuali mempelai pria yang akan tetap tinggal di rumah mempelai wanita.

Upacara *Rampo KaroEng*: Upacara pernikahan jenis ini prosesinya hampir sama dengan *Rompo Bobo Bonnang*. Perbedaannya hanya pada perjamuannya saja. Sebelum acara perjamuan makan, rombongan mempelai pria akan disuruh menunggu terlebih dahulu di lumbung. Hal ini berbeda dengan *Rompo Bobo Bonnang* dimana rombongan akan langsung dipersilahkan untuk masuk.

Upacara *Rompo Allo*: Upacara pernikahan jenis ini merupakan yang paling mewah. Perayaan pernikahan bisa dilakukan beberapa hari dengan acara yang cukup besar. Oleh sebab itu upacara jenis ini hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan atau berstatus sosial yang tinggi saja. Prosesi untuk upacara jenis ini adalah:

- a. Utusan mempelai pria akan datang kepada keluarga mempelai wanita dengan membawa sirih sebagai lambang untuk melamar atau meminang.
- b. Bila lamaran atau pinangan diterima maka akan

- ditentukan hari untuk melakukan prosesi pernikahan.
- c. Keluarga mempelai wanita biasanya akan memotong babi sebagai jamuan pada upacara pernikahan.
 - d. Pada hari yang telah disepakati, rombongan mempelai pria akan datang menemui keluarga mempelai wanita. Dan setelah sampai di rumah mempelai wanita, rombongan akan disuruh untuk menunggu di lumbung dengan diberikan sajian sirih pinang. Setelah itu rombongan akan disuruh untuk naik masuk kedalam rumah dan kemudian akan dilakukan prosesi pernikahan dan perjamuan makan. Setelah perjamuan selesai rombongan mempelai pria akan pulang meninggalkan mempelai pria.
 - e. Tiga hari setelah perjamuan di rumah mempelai wanita, keluarga mempelai wanita akan pergi membalas mengunjungi keluarga mempelai pria, dan disini berlaku sebaliknya keluarga pria akan memotong babi untuk mengadakan perjamuan makan.

4. Implikasi Budaya

Dari kronologis pemekaran Tana Toraja dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Toraja Utara belum ditemukan adanya alasan spesifik mengenai budaya. Demikian halnya pada aspek peraturan perundang-undangan mengenai pemekaran Tana Toraja melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru Toraja Utara hanya mengemukakan alternatif meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Narasi konsideran tersebut di atas terlalu luas dan terkesan normatif untuk dirujuk pada kepentingan yang spesifik, aspek budaya. Selain itu pertimbangan pemekaran Tana Toraja dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Toraja Utara fokus memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Dengan dua pertimbangan aspirasi masyarakat dan kemampuan untuk menjadi daerah otonom maka pemekaran tersebut mendapatkan legitimasi dari pemerintah sebagai konsekwensi dari meningkatnya beban tugas, volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tana Toraja. Pertimbangan ini sudah mencukupi untuk membentuk Kabupaten Toraja Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada hakekatnya adalah bahwa pembentukan Kabupaten Toraja Utara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Salah satu potensi daerah Tana Toraja adalah sistem nilai budaya, letak geografis, potensi alam dengan masyarakat yang ulet, pekerja keras dan tekun, baik di bidang ilmu pengetahuan; maupun pada bidang profesi atau pekerjaan.

Namun demikian perlu dipahami pemekaran daerah tersebut berkonsekwensi pada sistem nilai budaya yang akan menginspirasi pemerintah daerah masing-masing meletakkan kebijakan pembangunan infra struktur bagi peningkatan dan pengembangan nilai budaya daerah yang

telah berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah, regional dan nasional.

Kekhawatiran yang muncul adalah, apakah pemekaran itu, selanjutnya tidak berdampak pada polarisasi masyarakat, terutama pada upaya pengembangan dan peningkatan penerapan nilai budaya Toraja dalam pembangunan; kedua infra struktur nilai budaya yang menjadi obyek wisata telah terbagi sehubungan pembagian wilayah administratif daerah; apakah pembagian ini tidak menyebabkan terjadinya ketimpangan pada aspek kesatuan nilai yang utuh, harmoni, serasi dan seimbang.

Sebagaimana diketahui Kabupaten Tana Toraja adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Toraja Utara adalah satu kabupaten yang utuh lalu mengalami pemekaran yang berkonsekwensi terjadinya pembagian wilayah dengan berbagai potensi yang larut terbagi, misalnya sektor perdagangan, ekonomi. Namun patut disadari bahwa pemekaran itu bisa berdampak pada aspek infra struktur dan antropologi yang merupakan kekhasan nilai budaya Toraja, baik sebagai satu kesatuan wilayah, maupun pada aspek adat istiadat. Pertanyaannya dapatkah generasi mendatang mempertahankan makna dari nama asli Tana Toraja ***“Tondok Lepongann Bulan Tana Matari’ Allo”*** yang mengandung arti ***“Negeri Dengan Bentuk Pemerintahan dan Kemasyarakatannya Merupakan Suatu Kesatuan Yang Bulat Bagaikan Bulan dan Matahari”***.

I. Metode Penelitian

Dalam rangka merumuskan metode penelitian Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Implikasi Budaya (Studi Kasus Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara) kami perlu melibatkan beberapa unsur personil menjadi teamwork bahwa Tim bertugas, untuk :

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan;
2. Mempelajari dan menganalisis;
3. Memberikan rekomendasi, berupaya dan langkah yang perlu diambil dalam rangka pembinaan dan pembaharuan menuju terbentuknya suatu Sistem penelitian yang diharapkan.

Mengacu pada hasil pertemuanteam setelah dilakukanidentifikasi permasalahan tersebut, maka identifikasi masalah tersebutkemudian dirumuskan menjadi materi pengkajian, lebih lanjut permasalahan yang telah dipilih tersebut dianalisa atau dikaji atau ditinjau/didekati dari berbagai aspek, baik secara intern maupun ekstern (interdisipliner) atau interdepartemental (oleh ketua dan anggota tim)

Dengan demikian dalam rangka menyelesaikan tugas tersebut makalangkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain; dalam rangka rapat pertama tim, selain agenda pengenalan anggota tim, juga diagendakan diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang kemudian ditetapkan menjadi rumusan permasalahan kajian.

Bahan diskusi dapat dimulai dengan menganalisis judul pengkajian yang telah ditentukan oleh team verifikasi, analisis terhadap judul tersebut didekati dari sisi intern teori dan

interdisipliner atau interdepartemental, jika memungkinkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan dapat dirumuskan oleh Anggota Tim Pengkajian.

Setelah disepakati sejumlah permasalahan budaya, maka tahap berikutnya adalah pembagian tugas pengkajian nilai budaya yaitu melakukan analisis atau kajian terhadap permasalahan-permasalahan budaya yang telah ditetapkan. Sedangkan pola analisis yaitu permasalahan budaya yang telah dipilih dianalisis dari sudut intern dan ekstern oleh masing-masing anggota Tim Pengkajian sesuai dengan bidang atau keahlian dan kepakaran dari masing-masing anggota Tim Pengkajian.

Alokasi waktu untuk pembuatan kertas kerja atau makalah, sesuai dengan penugasan ketua tim atau kesepakatan anggota dan ketua dari Tim Pengkajian.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Implikasi Budaya (Studi Kasus Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara) ini menggunakan metode “dominant and less” yang artinya adalah salah satu pendekatan yang menjadi pendekatan utama, dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif yang menjadi dasar pendekatan kualitatif (Creswell, 2003)⁵ untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya.

⁵ Creswell, J. W. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

1. Kisi-Kisi Instrumen Variabel

Untuk merumuskan pertanyaan digunakan model kisi-kisi instrument variable (Riduan, 2009). Disusun 4 (empat variable), meliputi dimensi, indikator dan pertanyaan.

1. Variabel implikasi sistim nilai budaya akibat pemekaran kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya kabupaten Toraja Utara. Dimensi adalah Terbentuk pola perilaku mensubstitusi produk lokal dengan indikator: Terjadi spesifikasi keunggulan kedaerahan atau Keunggulan kerjasama. Berdasarkan variable, dimensi dan indikatornya, maka disusun pertanyaan sebagaimana terdapat pada table *questioner* (terlampir). Dimensi kedua dari variable pertama ini adalah: Tersusunnya konsep kesepahaman ide, sasaran dalam mempertahankan dan mengembangkan sistim nilai budaya masyarakat Toraja serta cara cara mencapainya secara bersama dengan indikator: Terdapat MoU (Perjanjian kerjasama) program. Adapaun dimensi ketiga adalah: Terbatasnya peluang kerjasama dan sinergi diberbagai bidang, indikatornya Tidak ada komitmen atau agrimen.
2. Variabel faktor berpengaruh terhadap munculnya implikasi budaya atas pemekaran Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara. **Dimensinya adalah:** faktor kewilayahan dengan indikator: Jarak tempuh, regulasi atau administrasi fasilitas dan produk jasa-jasa, pasar dan investasi. Dari variable, dimensi dan indikatornya disusun pertanyaan-pertanyaan penelitian.

3. Variabel ketiga adalah efektifitas pemekaran daerah Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara dari segi tujuan dan sasaran pemekaran? Dimensinya meliputi: kordinasi dan kerjasama daerah. Indikatornya adalah: masing-masing daerah mempunyai kemajuan dari berbagai aspek: ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial politik dan kemasyarakatan. Dari variable, dimensi dan indicator ini disusun pertanyaan relevan untuk mendapatkan jawaban signifikan atau bersesuaian. Pada dimensi kedua variable ini adalah dimensi ekonomi, dengan indikator: Terjadinya peningkatan lapangan kerja baru dan terbukanya peluang berusaha. Demikian pula pada dimensi pendidikan dengan indikator : meningkatnya jumlah anak didik di semua tingkatan sekolah dan meningkatnya jumlah murid lama bersekolah. Dari sini disusun pertanyaan yang bersesuaian.

Pada dimensi politik, disusun indicator Indikator: meningkatnya partisipasi politik dan terselenggaranya kegiatan politik secara kondusif. Dari indikator ini disusun pertanyaan untuk mendapat jawaban penelitian yang relevan. Misalnya, usulan kebijakan untuk menjadi agenda kebijakan di parlemen yang berhubungan dengan pengembangan sistim nilai budaya dikedua daerah pemekaran dan atau sudah adakah kebijakan semacam itu serta apakah terdapat gejolak berkait dengan sistim Dimensi lain dari variable ini adalah dimensi hokum dan ketertiban dengan indikator: Rendahnya angka kriminal, pencurian dan tindak kekerasan serta terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan secara meluas.

4. Pada Variabel ke empat : Kecenderungan polarisasi sistem nilai budaya akibat pemekaran Kabupaten Tana Toraja dan terbentuknya KabupatenToraja Utara dan solusi bagi hal tersebut. **Dimensinya berupa produk Kebijakan Indikator:** Adanya klem produk daerah yang bersifat karakteristik budaya, adat istiadat dan sistim nilai yang mengalami kebarharuan yang mengarah kepada pengkotak-kotakan.

2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 54 Responden. Prosedur yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah Probability sampling atau Metode pengambilan sampel secara random atau acak dengan teknik pendekatan *equally*.

Deskripsi profil responden secara umum dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1.1. Profil Responden Jumlah Persentase

JENIS KELAMIN		PEKERJAAN		TOKOH		USIA							
L	P	PNS	NON PNS	ADAT	MASYARAKAT	<30	30- 35	35- 40	40-45	45- 50	55- 60	60- 65	65- 70
32	22	9	45	9	45	13	8	10	4	10	3	4	2
54		54		54		54							

Deskripsi Profil Responden Secara Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Profil Responden Jumlah Persentase

JENIS KE-LAMIN		PENDIDIKAN						PEKERJAAN				
		P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	ASN	Pedagang, Pengusaha, dll	Tidak Ada
L	P	22	7	4	12	2	26	3	0	9	33	12
32												
54		54						54				

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah formulir kuesioner atau angket. lembar kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dan untuk mengetahui atau hal hal yang ia ketahui mengenai Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Implikasi Budaya di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Metode ini berisikan pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dengan pertanyaan yang mengacu kepada arah penelitian sebagai salah satu sumber pengumpulan data. Sasaran metode ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan hasil dari kuisisioner yang di berikan tentang kondisi sosial Budaya masyarakat Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara

Adapun skala pengukuran yang dipakai peneliti adalah skala likert. Skala ini di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kondisi sosial Budaya.

Tabel 5.1. Tabel Bobot Scoring Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat baik	5
Baik	4
Cukup	3
Kurang	2
Sangat kurang	1

Dalam angket penelitian ini terdapat 43 item daftar pertanyaan yang semuanya pilihan ganda atau angket tertutup dengan deskripsi jumlah pertanyaan terdiri dari:

Tabel 6.1. Deskripsi jumlah pertanyaan

Bidang Pertanyaan	Jumlah Pertanyaan
Politik	11
Pendidikan	4
Kesehatan	5
Sosial	7
Budaya	5
Agama	4
Hukum Dan Keamanan	7
<i>Total Pertanyaan</i>	<i>43</i>

Pengujian realibilitas instrumen yang akan digunakan dalam Peneliti ini menggunakan koefisien realibilitas Cronbach Alpha. Usman dan Akbar (2000:291)⁶ menyatakan bahwa “Cronbach Alpha dapat digunakan untuk menguji realibilitas instrumen skala Likert (1 sampai 5)”> Rumusnya adalah:

Di mana:

k = Jumlah Item

= Jumlah Varians Skor Total

= Varians Responden Untuk Item ke-i

Hasil perhitungan korelasi dikonsultasikan dengan tabel r Product Moment dengan menggunakan signifikansi

⁶ Akbar & Usman. (2009). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

5%. Untuk keperluan pengujian realibilitas ini dalam perhitungannya menggunakan Microsoft Excell yang kemudian akan diinterpretasikan dan klasifikasi pada Tabel berikut:

Tabel 7.1. Skor Realibilitas

Skor Realibilitas	Skor Realibilitas
0,80-1,00	Sangat Tinggi
0,60-0,80	Tinggi
0,40-0,60	Sedang
0,20-0,40	Rendah
0,00-0,20	Sangat Rendah

Sementara untuk mengambil acuan distribusi Tabel r Signifikansi 5% dan 1% dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 8.1. Distribusi Nilai r tabel Signifikansi 5% dan 1%

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372

13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418		0.062	0.081

Nilai Rujukan

Dengan mengambil opsi N = 55 Jumlah Responden sesuai dengan jumlah sampel responden pada penelitian ini.

a. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) wawancara, terhadap para stake holder yang relevan;
- 2) Observasi terhadap obyek penelitian;
- 3) Kuesioner yang disebar pada responden; dan
- 4) Studi kepustakaan, yakni mempelajari dan menelaah serta menganalisis literature baik berupa buku-buku, artikel, maupun karya ilmiah baik itu jurnal maupun buletin yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

b. Tehnik Pengolahan Data.

Data kualitatif dianalisa melalui pendekatan isi dan kedalaman menafsirkan variable dalam bentuk aspek yang diteliti dan dengan isu yang diteliti

Cara mengakomodasi analisis kualitatif adalah dengan menstimulasi berbagai kecendrungan jawaban kualitatif dari responden terhadap fenomena yang diteliti.

Sedangkan data kuantitatif akan dikategorikan, diklasifikasikan dan diolah sebagai dasar pengukuran dan analisis untuk memberikan penjelasan dan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan variable penelitian.

Kategori penilaian berdasarkan skala tertentu dan ditetapkan menurut klasifikasi lulus, lulus bersyarat, dan tidak lulus berdasarkan skor tertentu yang representative.

Metode penilaian ditetapkan melalui metode distribusi, yaitu metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data. Perhitungan skor dengan metode ini disesuaikan dengan kemencengan skor dan keruncingan

kurva sebaran data. Setiap sub indicator mempunyai skor 1 untuk nilai terkecil dan 6 untuk nilai terbesar. Cara membuat skoring dengan cara:

1. Menghitung rata-rata, standardeviasi, dan koefisien kurtosis/skewness.
2. Menghitung batas 2 (nilai 2 x kurtosis/skewness x standar deviasi) dan batas 1 (1 x kurtosis x standar deviasi)
3. Menentukan kelas indeks untuk penentuan skor:
 - a) Jika nilai indicator $>$ rata-rata + batas 2, mendapatkan skor 6
 - b) Jika rata-rata + batas 2 \leq nilai indicator $<$ rata-rata + batas 1, mendapat skor 5
 - c) Jika rata-rata + batas 1 \leq nilai indicator $<$ rata-rata, mendapat skor 4
 - d) Jika rata-rata \leq nilai indicator $<$ rata-rata - batas 1, mendapat skor 3
 - e) Jika rata-rata - batas 1 \leq nilai indicator $<$ rata-rata - batas 2, mendapat skor 2
 - f) Jika nilai indicator \leq rata-rata - 2, mendapat skor 1

Asumsi yang digunakan dalam pembobotan adalah setiap variable atau criteria mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pemasyarakatan. Bobot untuk pelayanan dasar seperti sarana kesehatan dan pendidikan adalah 15, bobot untuk fasilitas umum, tata guna tanah, dan swadaya masyarakat adalah 10, bobot demografi adalah 7, bobot peternakan, pertambangan, pertokoan/kios, dam/irigasi, pompa air, sungai, perindustrian, perkoprasian,

kendaraan, sarana komunikasi, sumber air, HIPPA/HIPPAM, KPD, keamanan, dan tempat ibadah adalah 2, sedangkan bobot kesenian, restoran dan fasilitas olah raga adalah 1. Skor minimal kelulusan adalah jumlah total skor sub indicator pada setiap variable/kelompok atau criteria dikali bobot untuk setiap kelompok indicator .

Perhitungan skor total maksimum dan minimum dari setiap dan seluruh variable dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.1. Skor Maksimum dan Minimum Variabel

No	Indikator	Jmh Sub Indikator	Bobot	Skor Di atas Rata-Rata	Total Skor Minimum	Total Skor Maksimum
1	Peternakan	7	2	1 6	14	84
2	Luas Wilayah	1	2	1 6	2	12
3	Dam/Irigasi	1	2	1 6	2	12
4	Pompa Air	2	2	1 6	4	24
5	Sungai	3	2	1 6	2	12
6	Pabrik	3	2	1 6	6	36
7	Perkoprasian	2	2	1 6	6	24
8	Kendaraan	9	2	1 6	4	36
9	Sarana Komunikasi	3	2	1 6	6	36
10	Kesenian	3	1	1 6	3	18
11	Demografi	4	7	1 6	28	168
12	Sarana Kesehatan	10	15	1 6	150	900
13	Pendidikan	17	15	1 6	135	810
14	Fasilitas Umum	2	10	1 6	20	120
15	Tata Guna Tanah	8	10	1 6	120	720

16	Restoran	2	1	1	1	6	1	6
17	Fasilitas Olah Raga	6	1	1	1	6	4	24
18	Sumber Air Minum	3	2	1	1	6	2	12
19	Kelompok Pemb. Desa	6	2	1	1	6	2	12
20	Sosial buadaya	1	10	1	1	6	10	60
21	Keamanan	1	2	1	1	6	4	24
22	Tempat Ibadah	7	2	1	1	6	4	24
23	Partisipasi Masyarakat	2	2	1	1	6	4	24
Jumlah							413	3.198

Sedangkan skor minimal kelulusan adalah jumlah sub indikator pada setiap indikator dikali skor di atas rata-rata untuk setiap indikator dikali bobot untuk setiap kelompok indikator.

Asumsi yang digunakan adalah nilai di atas rata-rata untuk setiap indikator 3. Jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10.1. Skor Maksimum dan Minimum Variabel

No	Indikator	JmhSub Indikator	Bobot	Skor Diatas Rata-Rata	Total Skor
1	Peternakan	7	2	3	42
2	Luas Wilayah	1	2	3	6
3	Dam/Irigasi	1	2	3	6
4	Pompa Air	2	2	3	12
5	Sungai	3	2	3	18
6	Pabrik	3	2	3	18
7	Perkoprasian	2	2	3	12
8	Kendaraan	9	2	3	54
9	Sarana Komunikasi	3	2	3	18
10	Kesenian	3	1	3	9
11	Demografi	4	7	3	84
12	Sarana Kesehatan	10	15	3	450
13	Pendidikan	17	15	3	765
14	Fasilitas Umum	2	10	3	60

15	Tata Guna Tanah	8	10	3	240
16	Restoran	2	1	3	6
17	Fasilitas Olah Raga	6	1	3	18
18	Suber Air Minum	3	2	3	18
19	Kelompok Pembangunan Desa	6	2	3	36
20	Sosial budaya	1	10	3	30
21	Keamanan	1	2	3	6
22	Tempat Ibadah	7	2	3	42
23	Partisipasi Masyarakat	2	2	3	10
Jumlah					1.960

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa skor diatas rata-rata adalah 1.960. Hal ini berarti suatu daerah dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan dan memenuhi kaidah – kaidah pengkajian yang relevan dengan judul dan objek kajian.

Atas dasar itu, dapat ditetapkan kategori penilaian terhadap potensi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hal ini akan dikembangkan pada implikasi budaya bagi pemekaran daerah, studi kasus Tana Toraja dan Toraja Utara.

J. Populasi dan Sampel

Populasi pengkajian ini adalah Pemekaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara dengan Perspektif Implikasi Budaya. Unit analisis yang menjadi obyek kajian ini adalah adalah unsur masyarakat kedua daerah unit organisasi (perangkat daerah) SKPD yang kompeten, dan individu (stakeholders), yang mencakup pejabat politik, aparatur daerah, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat sebagai populasi dan sampel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah dan Pemekaran Daerah

1. Pemerintahan Daerah

Patarai, (2020) mengemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki prototipe tersendiri, baik dari bentuk negara sebagai negara kepulauan, maupun dari sistem dan bentuk pemerintahan: presidentil dengan susunan pemerintahan yang mengenal adanya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang hirarkis sebagaimana diatur konstitusi (UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945), bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 (1)).*

Konsekuensi susunan pemerintahan dimaksud menyebabkan adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah; adanya pusat dan adanya daerah, dan adanya

pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional, adanya penyelenggaraan pemerintahan pusat dan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan protipe daerah yang bermacam-macam terutama dari segi budaya. Otomatis, daerah tidak bisa digeneralisir.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka setiap daerah akan memberikan penonjolan-penonjolan atau nilai lebih bagi daerahnya, tidak bisa dihindari adanya kompetisi daerah otonom, sekalipun di bawah kordinasi gubernur sebagai aparat dekonsentrasi atau aparat pusat di daerah, begitupun dengan pemerintah pusat dengan berbagai kebijakan berupa desentralisasi fiskal maupun dalam bentuk tugas pembantuan. Perbedaan itu bukan hanya dari segi kebijakan pusat tetapi juga dari segi keuletan daerah otonom.

Kebutuhan daerah membutuhkan tidak hanya seorang pemimpin yang mampumemahami potensi daerahnya, memahami masyarakatnya sesuai karakteristiknya masing masing dengan tantangan yang kompleks, tetapi kebutuhan daerah otonom membutuhkan kemampuan seorang pemimpin mengadaptasikan pembangunan daerahnya dengan daerah sekitar (hiterland). Kebutuhan itu semakin mendesak bagi daerah yang memiliki latar belakang masyarakat dengan sistem sosial, sejarah dan latar belakang yang sama, Tana Toraja.

Gerald S Maryanov, Cornell University, 1958 dalam Bintoro Tjokroamidjojo, 1991, mengemukakan "The decentralization program in Indonesia is an approach to two significant problems ; it is a method for spreading government

to all parts of the country; it is a method for accommodating regional differences, regional aspirations, and regional demands within the confines of the unitary state”

Gerald S. Maryanov, sejak lama telah memprediksi model atau pendekatan desentralisasi yang cocok bagi Indonesia, yakni mendistribusi pemerintahan/kewenangan kepada seluruh wilayah negara dengan method mengakomodasi perbedan regional, aspirasi regional dan kebutuhan regional dalam negara kesatuan (*unity*).

Patarai, (2016) menyatakan: model desentralisasi yang cocok diterapkan di Indonesia adalah bagaimana desentralisasi itu dapat: Mensimulasikan keleluasaan (*discretion*); Penghargaan terhadap keanekaragaman (*Unity in the diversity*); Terjadinya keseimbangan kekuatan dan kesejahteraan (*Equality*); Membangkitkan kreativitas dan partisipasi (*Democracy*); Persatuan (Integrasi Nasional) dan adanya pemahaman pusat secara konprehensif terhadap daerah Equity).

Konsepsi undang-undang pemerintahan daerah di Indonesia mengarah kepada hal-hal yang diungkapkan secara teori oleh *Maryanov* yakni membesarnya kewenangan dan tanggungjawab daerah otonom; adanya keleluasaan daerah mengurus rumah tangganya sesuai kewenangan yang dilimpahkan; terdapat kewenangan perencanaan, pengawasan dan pengendalian; mendorong adanya pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa dan inisiatif masyarakat dan legislasi atau pembuatan kebijakan daerah melalui peraturan daerah (Perda).

Dalam kaitan itu, pembangunan daerah yang variatif dalam skala desentralisasi, menurut Patarai, (2020) haruslah tetap dapat terkontrol dalam satu tatanan kordinasi dan integrasi, secara vertikal sesuai susunan pemerintahan maupun secara horizontal sesuai kebijakan pusat, baik dari segi perencanaan maupun regulasi dan pembiayaan dalam kerangka akuntabilitas secara konperhensif.

B. Tinjauan Pemekaran Daerah di Indonesia dan Implikasi Sistim Nilai Budaya

Heaphy (1971) dalam Sahya Anggara dkk. (2016) dalam Patarai (2020) membagi atas tiga dimensi ruang/wilayah dalam pembangunan, yakni: Pertama, Daerah diletakkan sebagai *entity*, dalam hal ini penekanan perencanaan bersifat bebas (*independent*); Kedua, Daerah sebagai bagian integral secara nasional, di mana pola perencanaannya berada pada satu yurisdiksi yang merupakan bagian dari perencanaan secara nasional (*bottom up/kecamatan*); dan seterusnya; Ketiga, yaitu perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen bagi alokasi sumberdaya pembangunan mencegah terjadinya kesenjangan antar daerah. (*top down/ kewilayahan*).

Berkait dengan pendapat *Heaphy* (1971) , patut dipahami dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional, maupun peraturan perundang-ndangan mengenai Sisitim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) kebijakan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional (pusat) Pembangunan yang dilakukan di Indonesia

merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan pri-kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus-menerus, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dengan demikian, Daerah bukanlah entity tunggal dalam pembangunan daerah di Indonesia.

Dalam hal ini, kemampuan koordinasi, integrasi dan ataptasi diperlukan dalam memimpin daerah, maka konsep kepemimpinan adaptif perle diterapkan pada daerah daerah yang mengalami pemekaran maupun pada Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sejalan dengan hal ini adalah azas “pemerataan” pembangunan daerah. Dalam hal ini berarti bahwa rakyat Indonesia memiliki kemampuan, kesempatan dan kebebasan dalam hal memenuhi keperluan pokok; sandang, pangan, dan papan yang layak; memiliki kesempatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang layak; memperoleh kesempatan kerja dengan pendapatan yang cukup; berusaha di semua bidang didasarkan pada kemampuannya; Berperan dalam pembangunan daerah, sektor, dan nasional melalui birokrasi dan pimpinan pemerintahan. Tidak cukup sampai di situ, pimpinan daerah dituntut untuk mampu mengenali dan merespon berbagai tuntutan lingkungannya dan melakukan rekayasa terhadap lingkungan tersebut.

Solusi mengenai ini adalah prilaku pemimpin yang adaptif melalui gaya kepemimpinan adaptif, yaitu diperuntukan bagi perwujudan dan peningkatan nilai publik; memobilisasi masyarakat menghadapi masalahnya

dan mengambil keputusan bagi mereka yang sulit, sehingga mereka mempelajari cara baru menjadi manusia. Kepemimpinan adaptif memobilisasi, menyiratkan pada motivasi, mengatur, mengorientasikan, dan memfokuskan perhatian (Heifetz, 2009).

Sisi-sisi berbeda (*key distinctions*) antara kepemimpinan adaptif (*leadership adaptive*) dengan kepemimpinan pada umumnya adalah bahwa kepemimpinan adaptif dikembangkan untuk sektor publik (*developed from and for the public sector*) dan yang menarik adalah bahwa dalam hal keberhasilan tidak menekankan pada satu individu sebagai penentu (*breaks away from heroic leadership*), yaitu karena *provides a strategy* kepemimpinan adaptif yang berbentuk system dengan mekanisme dan hubungan fungsi-fungsi dimana setiap unsur dan aspek berperan. Kekhususan leadership adaptive bagi sektor publik relevan dengan gaya kepemimpinan yang menekankan aspek pemberdayaan, dimana aspek-aspek kolektifitas, penyesuaian kondisi setempat (*contextual conditions*), aspek masyarakat dan politik (*community and political*) merupakan tantangan kepemimpinan publik atau birokrasi (*The Public Leadership Challenge*) (Brokes and Grint, 2010).

Berkait dengan gaya kepemimpinan, pemekaran daerah yang pertama kali dikaji oleh Charles Tibout dengan pendekatan *public choice school*. Dalam artikelnya "A Pure Theory of Lokal Expenditure", yang mengartikan bahwa pemekaran daerah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah,

menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakat untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintah yang berbeda.

Tingkat kompetisi antar daerah yang tinggi mengkhawatirkan terjadinya gap yang menyebabkan retaknya sistem sosial dan sistem nilai budaya di satu daerah, dan hal tersebut tinjauan teoritisnya dibutuhkan gaya kepemimpinan leadership adaptif terkhusus dalam hal ini Tanah Toraja dan Toraja Utara.

Selain itu, dengan mekanisme pasar sebagaimana dikemukakan di atas, model ekonomi persaingan, dalam hal pemekaran, di dalamnya terdapat kompetisi dengan daerah lain sehingga muncul egoisme sektoral dan tingkat kompetisi yang mengganggu efektifitas pemekaran.

Untuk mengukur efektifitas pemekaran, penelitian ini menggunakan teori ketaatan *Stepen Strasser, 1985* yaitu taat kepada tujuan, taat kepada sistem dan taat kepada *Multiple Countituece*.


Dalam hal mengukur derajat efektifitas terhadap tujuan digunakan teori Derajat efektifitas dan derajat Pencapaian Tujuan, *Chaster I Barnard, 1938*, yaitu mengukur perbandingan derajat sasaran dengan derajat efektifitas. Semakin banyak prosentase pencapaian tujuan sejumlah itu pula derajat efektifitas.

Untuk mengukur ketaatan pada sistem maka diukur tingkat kepuasan keseluruhan sistem yang terlibat, baik internal pemda maupun stake holder.

Multiple Countituency, Amitai Etzioni, 1971 yang menyatakan Memberikan keseimbangan kepuasan pada bagian bagian system yang terlibat, dalam hal ini Pemda dengan stekholdernya (individual dan kelompok individu yang berperan dalam pemda). Masing-masing bagian dari sistem yang ada mengendalikan sumber daya yang bernilai bagi organisasi. Organisasi menjadi efektif apabila dapat memuaskan apa yang menjadi minat kelompok yang mengendalikan sumberdaya yang paling penting.

Adapun skema kerangka teori dikemukakan sebagai berikut :

Gambar 2.2. Skema Kerangka Teori




Skema tersebut di atas diuraikan sbb:

1. Desentralisasi sebagaimana dikemukakan Maryanov adalah mendistribusi kewenangan dan mengakomodasi perbedaan dan kebutuhan regional. Salahsatu konsekkueni distribusi kewenangan adalah pemekaran daerah, atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB)

2. Tidak bisa dihindari dari pemekaran akan terjadi kompetisi antar daerah sebagaimana dikemukakan oleh *Charles Tibout*, dalam hal ini kompetisi bisa menyebabkan terjadinya implikasi, salah satunya adalah budaya.

3. Untuk mengukur efektivitas pemekaran digunakan pendekatan Stepen Strasser, 1981, teori ketaatan. Taat kepada tujuan, kepada sistem dan kepada countituency.

4. Dalam konteks itu diperlukan gaya kepemimpinan adaptif sebagaimana dikemukakan Heifetz, 2009, yakni kepemimpinan mengadaptasikan kedua daerah yang telah dimekarkan.



BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas.

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevaliditan suatu instrument (Arikunto, 2006:107)¹, Suatu instrument yang valid mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Pada penelitian ini, menggunakan uji validitas dengan Pearson Product Moment. Suatu item kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan signifikansi 5% atau 0,05. Berikut hasil dari uji validitas item variabel yang terdiri dari variabel Bidang: Politik, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya, Agama, Hukum Dan Keamanan sebelum dan setelah pemekaran.

¹ Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Penghitungan uji validitas Variabel sebelum pemekaran:

Tabel 11.3. Data Validitas Butir Soal Instrumen Sebelum Pemekaran

No.	Kriteria	Nomor soal	Jumlah
1.	Valid	1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43	40
2.	Tidak Valid	5, 8, 39	3

Penghitungan uji validitas soal instrumen dengan menggunakan Distribusi Nilai r opsi $N = 55$ responden, jumlah soal sebanyak 43 butir, diperoleh 40 soal yang valid atau dengan $r_{hitung} > 0,266$ sedangkan soal yang tidak valid atau $r_{hitung} < 0,266$ Sebanyak 3 Soal.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel sebelum pemekaran dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian, karena memiliki nilai $r_{hitung} > r_{table}$ yaitu 0,266.

Sedangkan Penghitungan uji validitas Variabel setelah pemekaran:

Tabel 12.3. Data Validitas Butir Soal Instrumen Setelah Pemekaran

No.	Kriteria	Nomor soal	Jumlah
1.	Valid	1,2,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	42
2.	Tidak Valid	3	1

Penghitungan uji validitas angket dengan 43 soal yang diuji diperoleh 42 soal yang valid atau dengan $r_{hitung} > 0,266$ dan 1 soal yang tidak valid atau dengan $r_{hitung} < 0,266$.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel pendidikan sesudah pemekaran dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian, karena memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu 0,266.

b. Uji Reliabilitas.

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Kuesioner dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach alpha lebih besar daripada r_{tabel} yang sudah ditentukan sesuai dengan jumlah responden yang diteliti.

Tabel 13.3. *Uji Validitas Data Hasil Sebelum Pemekaran*

Pertanyaan	R.hitung	R.table	Keterangan	Jumlah varian
1	0.484	0.266	VALID	0.705
2	0.514	0.266	VALID	0.597
3	0.456	0.266	VALID	0.550
4	0.440	0.266	VALID	0.523
5	0.173	0.266	T_VALID	0.562
6	0.343	0.266	VALID	0.569
7	0.343	0.266	VALID	0.668
8	0.245	0.266	T_VALID	0.568
9	0.339	0.266	VALID	0.730
10	0.391	0.266	VALID	0.548
11	0.426	0.266	VALID	0.664
12	0.547	0.266	VALID	0.669
13	0.681	0.266	VALID	0.810
14	0.614	0.266	VALID	0.813

15	0.565	0.266	VALID	0.598
16	0.514	0.266	VALID	0.844
17	0.695	0.266	VALID	0.632
18	0.489	0.266	VALID	0.679
19	0.773	0.266	VALID	0.635
20	0.472	0.266	VALID	0.673
21	0.581	0.266	VALID	0.541
22	0.536	0.266	VALID	0.547
23	0.584	0.266	VALID	0.523
24	0.377	0.266	VALID	0.775
25	0.594	0.266	VALID	0.760
26	0.691	0.266	VALID	0.740
27	0.623	0.266	VALID	0.937
28	0.705	0.266	VALID	0.594
29	0.602	0.266	VALID	0.506
30	0.663	0.266	VALID	0.460
31	0.732	0.266	VALID	0.513
32	0.743	0.266	VALID	0.547
33	0.679	0.266	VALID	0.477
34	0.593	0.266	VALID	0.401
35	0.527	0.266	VALID	0.473
36	0.581	0.266	VALID	0.426
37	0.295	0.266	VALID	0.525
38	0.299	0.266	VALID	0.580
39	0.179	0.266	T_VALID	0.602
40	0.684	0.266	VALID	0.447
41	0.753	0.266	VALID	0.490
42	0.741	0.266	VALID	0.451
43	0.674	0.266	VALID	0.411
JUMLAH				8.839
VARIAN TOTAL				594.463

Dari data tabel di atas didapatkan nilai untuk menguji Reliabilitas menggunakan “Cronbach Alpha” dengan Rumus:

Dari perhitungan nilai “Cronbach alpha” (α) adalah.

Untuk menarik kesimpulan pada hasil rumus diatas apakah Realible atau Tidak Realible dapat dilihat pada pada table berikut:

Tabel 14.3. Tabel Realible

Kriteria pengujian		Keterangan	
NILAI ACUAN	Cronbach's Alpha	KESIMPULAN	Jika Nilai Cronbach's Alpha > 0,90% Kesimpulan Realible
0.90	1.009	REALIBLE	Jika Nilai Cronbach's Alpha < 0,90% Kesimpulan Tidak Realible
REALIBLE			

Keterangan: r_{11} = Koefisien reliabilitas instrumen k = Jumlah butir pertanyaan = Jumlah varian butir = Jumlah varian total
 Kriteria koefisien reliabilitas menurut Guilford (Ruseffendi, 2005: 160)² adalah sebagai berikut :

Tabel 15.3. Tabel Koefisien reliabilitas Guilford

Nilai koefisien Alpha (α)	Keterangan
0,90 < 1,00	Sangat Tinggi
0,80 < 0,90	Tinggi
0,70 < 0,80	Cukup
0,60 < 0,70	Rendah

² Ruseffendi, E.T. (2005) *Dasar-dasar penelitian pendidikan dan bidang non-eksakta lainnya*. Bandung: Tarsito

< 0,60	Sangat Rendah
--------	---------------

Tabel 16.3. Uji Validitas Data Hasil Setelah Pemekaran

Pertanyaan	R.hitung	R.table	Keterangan	Jumlah varian
1	0.391	0.266	VALID	0.557
2	0.444	0.266	VALID	0.691
3	0.263	0.266	T_VALID	0.368
4	0.287	0.266	VALID	0.428
5	0.355	0.266	VALID	0.612
6	0.365	0.266	VALID	0.629
7	0.519	0.266	VALID	0.899
8	0.418	0.266	VALID	0.943
9	0.470	0.266	VALID	0.975
10	0.382	0.266	VALID	0.858
11	0.480	0.266	VALID	1.063
12	0.667	0.266	VALID	0.906
13	0.621	0.266	VALID	0.873
14	0.748	0.266	VALID	0.721
15	0.731	0.266	VALID	0.761
16	0.527	0.266	VALID	0.896
17	0.689	0.266	VALID	0.575
18	0.614	0.266	VALID	0.766
19	0.599	0.266	VALID	0.626
20	0.467	0.266	VALID	1.074
21	0.502	0.266	VALID	0.484
22	0.700	0.266	VALID	0.556
23	0.806	0.266	VALID	0.500
24	0.535	0.266	VALID	1.047
25	0.653	0.266	VALID	1.276
26	0.721	0.266	VALID	0.567

27	0.720	0.266	VALID	1.177
28	0.759	0.266	VALID	0.656
29	0.604	0.266	VALID	0.538
30	0.713	0.266	VALID	0.541
31	0.709	0.266	VALID	0.518
32	0.541	0.266	VALID	1.068
33	0.639	0.266	VALID	0.748
34	0.686	0.266	VALID	0.390
35	0.375	0.266	VALID	0.882
36	0.511	0.266	VALID	0.405
37	0.412	0.266	VALID	1.167
38	0.445	0.266	VALID	1.411
39	0.471	0.266	VALID	1.198
40	0.692	0.266	VALID	0.546
41	0.639	0.266	VALID	0.589
42	0.666	0.266	VALID	0.601
43	0.633	0.266	VALID	0.508

JUMLAH	12.944
VARIAN TOTAL	840.093

Dari data tabel di atas didapatkan nilai untuk menguji Reliabilitas menggunakan “Cronbach Alpha” dengan Rumus:

$$\alpha = \left(\frac{k}{(k-1)} \right) \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{s^2} \right)$$

$$\alpha = \left(\frac{\text{jumlah Pertanyaan}}{\text{jumlah Pertanyaan} - 1} \right) \left(1 - \frac{\text{jumlah Varian}}{\text{jumlah Varian Total}} \right)$$

$$\alpha = \left(\frac{43}{(43-1)} \right) \left(1 - \frac{12.944}{840.093} \right)$$

$$\alpha = \left(\frac{43}{(42)} \right) \left(1 - \frac{12.944}{840.093} \right)$$

$$\alpha = \left(\frac{43}{(42)} \right) (0,985)$$

$$\alpha = (1,024) \times (0,985)$$

$$\alpha = 1,024 \times 0,985$$

$$\alpha = 1,008$$

Dari perhitungan nilai “Cronbach alpha” (α) adalah 1,008.

Tabel 17.3. Tabel Realible

Kriteria pengujian			Keterangan
NILAI ACUAN	Cronbach's Alpha	KESIMPULAN	Jika Nilai Cronbach's Alpha > 0,90% Kesimpulan Realible
0.90	1.008	REALIBLE	Jika Nilai Cronbach's Alpha <0,90% Kesimpulan Tidak Realible
REALIBLE			

2. Hasil Uji T 2 Sampel Berpasangan

Dari hasil pengolahan data 2 Sampel Berpasangan sebelum dan Setelah Pemekaran yaitu mengambil sampel sebanyak 54 Responden dan 43 Pertanyaan kuesioner yang relevan dengan penelitian didapat hasil olah data sebagai berikut :

Tabel 18.3. Hasil Uji T 2 Sampel Berpasangan

JUMLAH RESPONDEN	SEBELUM PEMEKARAN		SETELAH PEMEKARAN		d = Setelah - Sebelum	(d - d) ²
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI		
1	161	75	162	75	0	50.9040612
2	144	67	165	77	10	4.6985651
3	156	73	150	70	-3	107.9629507
4	144	67	140	65	-2	89.4970793
5	167	78	168	78	0	50.9040612
6	142	66	173	80	14	46.4957630
7	163	76	161	75	-1	72.7618731
8	117	54	122	57	2	27.8176402

9	100	47	106	49	3	23.1277007
10	165	77	175	81	5	8.6946058
11	157	73	142	66	-7	212.4763542
12	152	71	158	73	3	23.1277007
13	133	62	131	61	-1	72.7618731
14	152	71	152	71	0	57.7573322
15	159	74	140	65	-9	270.1760797
16	133	62	184	86	24	259.8900505
17	143	67	172	80	13	34.6749929
18	147	68	147	68	0	57.7573322
19	125	58	99	46	-12	387.8082521
20	172	80	182	85	5	8.6946058
21	97	45	133	62	17	83.6193484
22	124	58	170	79	21	190.3164922
23	159	74	170	79	5	6.1679978
24	167	78	163	76	-2	89.4970793
25	198	92	167	78	-14	484.8112216
26	158	73	161	75	1	38.4955181
27	155	72	179	83	11	12.6947282
28	168	78	95	44	-34	1726.6778094
29	91	42	171	80	37	876.7211780
30	148	69	193	90	21	177.6997794
31	155	72	189	88	16	67.4719153
32	151	70	198	92	22	203.3658712
33	155	72	193	90	18	101.4974467
34	144	67	179	83	16	75.3292987
35	144	67	182	85	18	101.4974467
36	157	73	146	68	-5	161.6992896
37	135	63	142	66	3	18.8704275
38	120	56	153	71	15	60.0471982
39	146	68	195	91	23	230.7626283
40	161	75	194	90	15	60.0471982
41	156	73	181	84	12	16.2254486

42	151	70	192	89	19	131.5595914
43	149	69	176	82	13	24.5848881
44	146	68	168	78	10	6.9312865
45	145	67	55	26	-42	2446.3202474
46	44	20	157	73	53	2021.2500922
47	132	61	172	80	19	121.1062102
48	129	60	161	75	15	53.0551474
49	129	60	136	63	3	18.8704275
50	136	63	133	62	-1	80.9131431
51	109	51	195	91	40	1049.7713734
52	164	76	119	55	-21	813.9641549
53	109	51	183	85	34	719.2469696
54	153	71	0	0	-71	6203.5495503
JUMLAH	7717	3589	8430	3921	332	20343
RATA-RATA	142.907	66.469	159.057	73.980	7.600	266.775
STANDAR DEVIASI	24.382	11.340	28.984	13.481	16.490	504.495

Standar deviasi dari data selisih pasangan pengamatan adalah menggunakan Rumus:

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum(d - \bar{d})^2}{n - 1}}$$

$$s_d = \sqrt{\frac{20343}{54}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai :

$$s_d = 19.59141$$

Untuk Nilai statistik t dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$2.850591$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai statistik t adalah:

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{\frac{S_d}{\sqrt{n}}}$$
$$t = \frac{7.600 - 0}{19.59141/54}$$


2.850591

Selanjutnya menghitung nilai kritis t. Untuk menghitung nilai kritis t, perlu dihitung nilai derajat bebas atau *degree of freedom* dengan rumus :

$$df = n - 1 = 54 - 1 = 53$$

Sehingga nilai kritis t dengan derajat bebas 5 dan tingkat signifikansi 5% adalah 2.00575

Gambar 3.3. Diagram Uji kritis t



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Implikasi Budaya Studi Kasus Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara, yang didalam penelitian ini diwakilkan pada aspek Politik, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya, Agama, Hukum Dan Keamanan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan dan olahan data, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai dampak Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Implikasi Budaya Studi Kasus Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Dari hasil uji t, diketahui bahwa variabel Dalam Perspektif Implikasi Budaya sebelum pemekaran tidak sama dengan variabel Implikasi Budaya sesudah pemekaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2.850591. Artinya terdapat perbedaan

antara Implikasi Budaya sebelum pemekaran dengan Implikasi Budaya sesudah pemekaran yang signifikan. Dengan kata lain, hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima dan nilai t hitung yang positif, dapat diartikan bahwa tingkat Implikasi Budaya sebelum pemekaran lebih rendah daripada tingkat Implikasi Budaya sesudah pemekaran.

- 2) Terdapat peningkatan di setiap variabel yang diteliti menunjukkan bahwa pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara merupakan langkah yang positif, dilihat dari dampak yang terjadi setelah terjadinya Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Implikasi Budaya oleh masyarakat.
- 3) Berdasarkan temuan penelitian dengan metode kuantitatif, maka pemekaran daerah Tanah Toraja dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Toraja Utara tidak membuktikan adanya implikasi budaya Toraja yang berarti latar belakang pemekaran murni bagi kepentingan masyarakat Tana Toraja dan menepis intrik politik, asal-usul (Orang Selatan-Orang Utara) dan berbagai perspektif tidak relevan lainnya.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari terdapat banyak kekurangan dan berharap dapat disempurnakan dalam penelitian selanjutnya. Oleh sebab itu, peneliti memiliki beberapa saran antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara agar tetap bertanggung jawab

menjaga budaya dan kearifan lokal dengan senantiasa mensinkronkan program dan kebijakan kedua daerah.

- 2) Bagi masyarakat Tana Toraja Dan Toraja Utara harus selalu ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan budaya-budaya di Tana Toraja. Agar apa yang menjadi ciri khas dari Tana Toraja tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh-pengaruh budaya luar yang dapat mengikis budaya yang dimiliki. Masyarakat harus selalu berperan aktif dalam membantu menjalankan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- 3) Kepemimpinan Kepala Daerah diukur dari kemampuan mengadaptasikan kedua daerah yang mengalami pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

- ,2006. *Pembangunan Berkarakter, Mengubah yang Semu Menjadi Nyata*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Akbar & Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Appleby, P. 1952. *Morality and Administration in Democratic Government*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bappenas dan UNDP.(2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah*http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran_ID.pdf.31 Januari 2010.
- Bappenas-UNDP. 2008. *Studi evaluasi dampak pemekaran daerah*. Jakarta: bridge.
- Barnard, Chester. 1938. *The Functions of the Executive*. Cambridge, MA:
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1991. *Pengantar Administrasi*. LP3ES, Jakarta.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1991. *Pengantar Administrasi*. LP3ES, Jakarta.

- Bird, Richard, M and Francois Vaillancourt. 1998. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bo'Do', S. 2008. Kerbau Dalam Tradisi Orang Toraja. Pusat Kajian Indonesia Timur. Universitas Hasanuddin.
- Bryman, 1988, dalam Jualia Brannen (2005). Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda kerjasama Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A (Ed), (1983). *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*, Sage
- Creswell, J. W. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Damanhuri, Didin S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Denhardt, J. V. and R. B. Denhardt. 2004. *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E Sharpe.
- Direktorat jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2011. *Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP)*. Publik Disclosure Authorized. [3 Mei 2017]
- Dwidjowijoto, Nugroho, Riant dkk (2008), *Ombudsman Kota Makassar. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta.
- Dwirandra, A. A. N. B. dan Ida Bagus Dwi Putra. 2015. *Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum*,

- dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vo.13.3 DESEMBER (2015): 811-827.
- Dwivedi, O. P. dan Jabbara, J. G. 1989. *Public Service Responsibility and Accountability* in J. G. Jabbara and O. P. Dwivedi (eds), *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*. Connecticut: Kumarian Press.
- Endarto. 2014. Evaluasi Pemekaran Daerah di Era Reformasi. Banten. Widyaiswara.
- Fatmawati. 2011. Faktor-Faktor Keberhasilan Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia. Bogor. IPB
- Gaspersz, Vincent. 2004. *Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik: Suatu Petunjuk Praktek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Goulet, Denis, 1977; *The Cruel Choice; A New Concept in The Theory of Development*; New York; Atheneum;
- Gujarati, Damodar N. Dan Dawn C. Porter. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika (Basic Econometrics). Buku 2, Edisi 5. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Haque, M.S. 1994. *The Emerging Challenges to Bureaucratic Accountability: A Critical Perspective*, in A. Farazmand (ed.), *Handbook of Bureaucracy*. New York: Marcel Dekker.
- Hardiman F. Budi, 2010. *Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*, Jakarta: Kanisius.
- Harvard University Press.
- Hermawati, Ricca. 2007. Dampak Pemekaran Wilayah

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. Bogor. IPB
- Humphreys, Peter C. *Improving Public Service Delivery, Ireland*: Institute of Public Administration.
- J. Salusu, 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Juanda, B. (2007). *Dampak Pemekaran Daerah Terhadap APBN, Perkembangan Kinerja Daerah Otonom Baru dan Strategi Pendanaannya*. Workshop Kebijakan Pendanaan Daerah Otonom Baru Departemen Keuangan RI. Bandar Lampung
- Juanda, Bambang. 2009. *Ekonometrika Permodelan dan Pendugaan*. Bogor. IPB Press.
- Kambuno, D. 2005. *Adat Istiadat, Seni Budaya, Kekayaan Alam*. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan
- Kartasmita, Pius Suratman, 2006. "Bringing The Public Back In", Yogyakarta, Graha Ilmu
- Koswara, G. (1998), *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*, Smith. (1985).
- Liku-Ada, John. 2014. *Aluk To Dolo Menantikan Kristus*. Gunung Sopai. Yogyakarta
- Makagansa, H.R. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta : FUSPAD. H. 203
- McCallum, B. 1984. *The Public Service Manager: An Introduction to Personnel Management in Australia Public Service*. Australia: Longman, Cheshire.
- Mishra, Satis. 2003. *Desentralisasi di Indonesia: Beberapa*

- Pemikiran Dasar*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta, 20 Maret 2003.
- Moenir, H. A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. . _____.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito, Bandung.
- Nurkholis dan Nazara S. 2007. Ukuran Optimal Pemerintahan Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kaupaten/Kota Dalam Era Desentralisasi. Dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. VII No. 02, Januari 2007. <http://isjd.pdii.lipi.go.id>. [7 April 2017]
- On Changing Societies Multiple Countituency Amitai W. Etzioni First Published August 1, 1971.
- Partowidagdo, Widjajono. 2004. *Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan*. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung.
- Patarai, Idris. Muhammad (2020). *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*, de Lamacca, Makassar.
- Poespowardojo, Soerjanto 1989 *Strategi kebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Publications, London. Juanda, B. (2007). Pemekaran Daerah Serta Implikasinya Terhadap APBN. *Jurnal Ekonomi*, Volume XXV, Edisi Oktober 2007: 157-171.

- Riani, Ida Ayu Purba dan M. Puhjihardjo. 2012. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Papua. *Jurnal Bumi Lestari*, Vol 12 No 1, Februari 2012, hlm. 137-148.
- Riggs, Fred W. 1964. *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Robertson, R 1992 *Globalization*. London: Sage.
- Sandarupa, Stanislaus 2010 Ritual kematian tanpamayak, kanibalisme budaya dan pariwisata. In *Industri budaya, budaya industri*. K. Nurhan, ed. Pp. 253-282. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Ronald A. Heifetz, Alexander Grashow, Marty Linsky ,2009. *The Practice of Adaptive Leadership: Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World*, Harvard Business Review Press
- Ruseffendi, E.T. (2005) *Dasar-dasar penelitian pendidikan dan bidang non-eksakta lainnya*. Bandung: Tarsito
- Sandarupa, Stanislaus 2011 Kearifan lokal antikorupsi. In *Kompas*. Pp. 6. Jakarta.
- Saputra, Adies. 2008. Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5, No 1, 2008: 69-82.
- Seers, Dudley; *The Meaning of Development, bagian dari The Meaning of Development*; Dalam *International development Review* Vol.11, No.4; 1969

- Sinaga, Bonar M. Dan Siregar, H. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Jakarta. Dedipnas.
- Sirajuddin, Ilham Arief. 2005. *Reorganisasi Birokrasi Pelayanan Publik*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). CV Alfabeta. Bandung.
- Suhartono. 2015. Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran. Jakarta Pusat. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1, Juni 2015 33-34.
- Sulaeman, Munandar.2004. Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif. Fakultas Peternakan-UNPAD.
- Tarigan, Antonius. 2010. Dampak Pemekaran Wilayah. Dalam: Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 01: 22-26.
- Tiebout, C. M. (1956), 'A Pure Theory of Lokal Expenditures,' *The Journal of Political Economy*, Volume 64, No 5, pp 416-42
- Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di
Provinsi Sulawesi Selatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Understanding and Explanation: Basic Ideas Concerning
the Humanity of the Human Sciences (Duquesne
Philosophical Series) Hardcover – March 1, 1985 by
Stephan Strasser (Author)
- UNDP. 2007. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah. [4
Juli 2007].
- UNPAD-DPD. 2009. Pola Hubungan Antara Pusat dan
Daerah. Bandung: Pusat Studi Kajian Negara Fakultas
Hukum UNPAD.
- Vasques dkk. 2001. *The World Bank, "Concept of fiscal
Decentralization and Worldwide Overview, 2000.* World
Bank.
- Veen, van der and J Tammu 1972 Kamus Toradja - Indonesia.
Rantepao, Toraja: Jajasan Perguruan Kristen Toradja.
- Wagiyo. 2009. Tiga Syarat Pemekaran Wilayah. Dalam:
Lesung Edisi Maret: 5-7. <http://desentralisasi.net/> [12
April 2017].
- World Bank. 2000. *Concept of Fiscal Decentralization and
Worldwide Overview.*

Yana, S. Hijri. 2016. Politik Pemekaran di Indonesia. UMM Press. H. 39 Desentralisasi, The Territorial Dimension of the state (london UK, Allen andUnwin), London UK.